



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**



## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023

Plt. Inspektur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Khamim'.

Dr. Khamim, M.Pd

NIP.19660817 198803 1 002

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dan konflik regional di Eropa, Kemenko PMK tetap berkomitmen dalam melanjutkan program dan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berdaya saing.

Fokus kerja Kemenko PMK tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini merupakan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pencapaian sasaran program kerja dimaksud diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Kemenko PMK telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang penilaiannya dilakukan secara berkala.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan komitmen Kemenko PMK dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Dalam laporan kinerja ini antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan penghargaan yang diterima Kemenko PMK.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemenko PMK, dan menjadi umpan balik bagi Kemenko PMK untuk mendorong peningkatan kinerja.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhadjir Effendy".

MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kemenko PMK tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022. Dalam perjanjian kinerja tersebut telah ditetapkan empat Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK.

Secara rinci sasaran strategis dan indikator kinerja Kemenko PMK tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2021: 63,45)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang dicapai pada tahun 2022 adalah 63,56. Capaian Indeks PMK tahun 2022 lebih tinggi dari capaian pada tahun 2021 sebesar 63,16 dan target perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 63,45,

dengan realisasi sebesar 100,17%. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.

2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK” dihasilkan 24 kebijakan bidang PMK dalam menyelesaikan 74 isu strategis bidang PMK. Capaian Indikator Kinerja – 2 tahun 2022 telah melampaui target 20% atau 18 kebijakan bidang PMK setiap tahunnya. Secara persentase capaian Indikator Kinerja – 2 adalah 133,33% atau 24 Isu Strategis.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan *stakeholder* (IKS) terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK tahun 2022 adalah 5,3. Capaian ini lebih tinggi dari target tahun 2022 yaitu 5,28 (100,38%). Proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan, namun demikian, bila dibandingkan dengan capaian IKS pada tahun 2021 (5,2) naik sebesar 1,92%.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK adalah 3 dari target sebesar 3 (realisasi 100%). Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan indikator yang baru ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022. Dalam memaksimalkan fungsi pengendalian serta pengawasan kebijakan maupun program prioritas nasional perlu komitmen penuh dalam mencapai target akhir Renstra 2024 sebesar 5.
5. Kemenko PMK telah merealisasikan anggaran tahun 2022 sebesar Rp217.771.149.233,00 dari pagu anggaran Rp220.380.969.000,00 (98,82%). Dukungan sumber daya manusia Kemenko PMK yang mumpuni sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal prioritas nasional diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan revitalisasi pendidikan vokasi, sehingga anggaran yang telah diberikan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	9
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	11
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja	18
3.2. Capaian Kinerja	19
3.2.1. Sasaran Strategis – 1: Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang Maju dan Berkelanjutan	20
3.2.2. Sasaran Strategis – 2: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	72
3.2.3. Sasaran Strategis – 3: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	90
3.2.4. Sasaran Strategis – 4: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	91
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2022	95
BAB IV PENUTUP	98
LAMPIRAN 1	99

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2022	iv
Tabel 2.1.	Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	11
Tabel 2.2.	Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	12
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	13
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022	14
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Triwulan Kemenko PMK Tahun 2022	16
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2022	19
Tabel 3.2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 1	21
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja - 1 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra	22
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2021 dan 2022	25
Tabel 3.5.	Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022	28
Tabel 3.6.	Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021 dan 2022	29
Tabel 3.7.	Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan 2022	30
Tabel 3.8.	Tren Perkembangan Situasi COVID-19 Tahun 2020-2022	31
Tabel 3.9.	Tren Status Gizi Indonesia Tahun 2018-2022	32
Tabel 3.10.	Perbandingan Ketersediaan Formasi PPPK dengan Usulan PPPK	39
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2021 dan 2022	52
Tabel 3.12.	Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2021 dan 2022	65
Tabel 3.13.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 2	73
Tabel 3.14.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja -2 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra	73
Tabel 3.15.	Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	73
Tabel 3.16.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 3	90
Tabel 3.17.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja - 3 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra	91
Tabel 3.18.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 4	91
Tabel 3.20.	Indikator Penyusun Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	92
Tabel 3.19.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja - 4 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra	94
Tabel 3.21.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2022	95
Tabel 3.22.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	5
Gambar 1.2.	Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Berdasarkan (i) Unit Kerja, (ii) Jenjang Pendidikan, dan (iii) Jenis Kelamin	6
Gambar 3.1.	Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2022	22
Gambar 3.2.	Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	24
Gambar 3.3.	Menko PMK Memberikan Bantuan di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 24 Agustus 2022	26
Gambar 3.4.	Capaian Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022	36
Gambar 3.5.	Lima Strategi Implementasi Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Anak Usia Sekolah Dan Remaja	38
Gambar 3.6.	Target dan Capaian iBangga Tahun 2020 - 2021	41
Gambar 3.7.	Menko PMK dalam acara GPDRR 2022 di Bali	44
Gambar 3.8.	Rakornis dan Rapat Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa bumi Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat	47
Gambar 3.9.	Pelepasan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI untuk Korban Banjir Pakistan dan Kunjungan Tim Delegasi RI ke Lokasi Terdampak Bencana Banjir di Pakistan	50
Gambar 3.10.	Menko PMK Mengunjungi Posko Bantuan Gempa Cianjur, Jawa Barat, 24 November 2022	51
Gambar 3.11.	Rapat Tingkat Menteri Revisi RPerpres Pendamping Pembangunan dipimpin Bapak Menko PMK 27 Desember 2022	54
Gambar 3.12.	Peta Jalan Penyaluran Dana Desa	56
Gambar 3.13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 10 tahun terakhir (BPS, 2022)	58
Gambar 3.14.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 10 tahun terakhir (BPS, 2022)	59
Gambar 3.15.	Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2025-2021	60
Gambar 3.16.	Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63
Gambar 3.17.	Grafik Gugus Tugas GNRM	66
Gambar 3.18.	Penguatan Pusat Perubahan Revolusi Mental	67
Gambar 3.19.	Perkembangan Jumlah Mal Pelayanan Publik	68
Gambar 3.20.	Perkembangan Indeks Pelayanan Publik	68
Gambar 3.21.	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2022	69
Gambar 3.22.	Tren Peningkatan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2021-2022	69
Gambar 3.23.	Tren Pertumbuhan Penyandang Disabilitas Tercata di Database Kependudukan	70
Gambar 3.24.	Tren Pelaksanaan ETLE s.d. 31 Oktober 2022	70
Gambar 3.25.	Tren Kartu Prakerja Tahun 2022	71
Gambar 3.26.	Perbandingan Capaian Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2018 dan 2021	72

Gambar 3.27. Penandatanganan Dokumen Serah Terima Kelola Hunian Tetap Dan Fasilitas Lainnya Pada Lokasi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah	89
Gambar 3.28. Perhitungan Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	92

# Bab I

## Pendahuluan

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia

Sistematika Penyajian

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut sejak tahun 2020 menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dampak pandemi tidak hanya pada kondisi kesehatan namun juga seluruh sendi-sendi kehidupan. Untuk itu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan upaya merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK tahun 2021.

## **1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

### **Kementerian**

1. Kementerian Agama;

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### **Lembaga**

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko PMK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- f. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
- h. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
- i. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;

- j. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kamaritiman;
- k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
- l. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No. 4 tahun 2020, Organisasi Kemenko PMK ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.


# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir Desember 2022, jumlah pegawai di Kemenko PMK sebanyak 423 orang ASN. Komposisi pegawai Kemenko PMK secara rinci diperlihatkan pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Berdasarkan (i) Unit Kerja, (ii) Jenjang Pendidikan, dan (iii) Jenis Kelamin**

#### 1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2022;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran

termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;

5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

# Bab II

## Perencanaan Kinerja

RPJMN 2020 – 2024

Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Kemenko PMK

---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu agenda penting pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini merupakan amanah yang harus diwujudkan dan telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

## 2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024**

Agenda Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2020-2024	Agenda Pembangunan Nasional Bidang PMK Dalam RPJMN 2020-2024
	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
	Penyediaan air minum dan sanitasi
	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

### Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan

berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024**

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.</li><li>2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.</li></ol>

### **Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK**

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-4).

Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus dalam SS-5, Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul berbasis sistem merit serta optimalisasi teknologi informasi dan *big data*. Peningkatan kualitas tata kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

**Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK**

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	<b>SS-1</b> Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	<b>SS-2</b> Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	<b>SS-3</b> Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	<b>SS-4</b> Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
Tercapainya birokrasi yang lebih sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel	<b>SS-5</b> Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	<b>SS-6</b> Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

### **Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:
  - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
  - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
  - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
  - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan." dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
3. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.", dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
4. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.", dengan strategi:
  - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
  - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
  - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK.

### **2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2022. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target Kemenko PMK Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2021: 63,45)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100% (18 isu strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3

#### 2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2022

Dalam rangka memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2022, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat ‘target kinerja antara’ yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *monitoring* terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2022 ini, akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2022.

**Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulan Kemenko PMK Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM	Meningkat (2021: 63,45)	-	-	-	63,45
Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	25%	25%	25%	25%
Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama pihak ketiga setiap akhir tahun	5,28 (Skala 6)	-	-	-	5,28 (Skala 6)
Indeks Pengendalian Program Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai dibandingkan jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan)	3	-	-	-	3

# **Bab III**

## **Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

---

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing indikator; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran indikator kinerja Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

##### **1. Persentase, [%]**

Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian kementerian/lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam laporan kinerja ini adalah IKSS - 2. Dalam perjanjian kinerja, besarnya target IKSS - 2 adalah 100% (18 Isu Strategis). Pengukuran persen realisasi atas target menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu Renstra 2020-2024. Setiap tahun minimal 20% (18 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer yang dilakukan oleh mitra Kemenko PMK. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKSS – 1 dan IKSS – 3. Sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, besarnya target IKSS – 1 mengacu pada *baseline* 2021 yaitu 63,45, sedangkan target IKSS – 3 sebesar 5,28 (skala 6). Indeks PMK merupakan indeks komposit yang terdiri dari 30 variabel dalam tiga dimensi yaitu peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Indeks Kepuasan *Stakeholder*) didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.

3. Angka, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam angka diambil dari hasil penilaian suatu komponen berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas, selanjutnya hasil penilaian dimunculkan dalam skala angka. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam laporan kinerja ini adalah IKSS – 4. Dalam perjanjian kinerja, besarnya target IKSS – 4 pada perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022 adalah 3.

**Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan <sup>*)</sup>	Meningkat (2021: 63,45)	63,56	100,17
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Percentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	18 Isu Strategis	22 Isu Strategis	122
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28	5,3	100,38
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK <sup>**) </sup>	3	3	100

<sup>\*)</sup> target Indeks PMK tahun 2022 merupakan capaian pada tahun sebelumnya

<sup>\*\*)</sup>  merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2022

### 3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan empat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis agar

pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian indikator Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. Indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat enam Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Kemenko PMK sebagai pelaksana program dukungan manajemen internal di Kemenko PMK.

Sasaran Strategis 5 "Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi" diukur dengan capaian nilai reformasi birokrasi Kemenko PMK. Capaian nilai RB Kemenko PMK saat ini masih dalam proses evaluasi Kementerian PANRB, sehingga capaian RB yang dilaporkan berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko PMK sebesar 85,17 dari target yang ditetapkan sebesar 82,01. Sasaran Strategis 6 "Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran" diukur dengan capaian Opini BPK. Capaian Opini BPK Kemenko PMK tahun 2022, hingga laporan ini disusun masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Realisasi capaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2022 digambarkan pada capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

### **3.2.1. Sasaran Strategis – 1: Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang Maju dan Berkelanjutan**

#### **Indikator Kinerja – 1: Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 pada salah satu bagian menyebutkan "... dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).

Dalam rangka mewujudkan target pembangunan manusia dan kebudayaan yang terukur dan terarah, selanjutnya Kemenko PMK bersama dengan BPS dan mitra


lainnya menyusun Indeks PMK. Indeks ini menginformasikan capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk menggambarkan capaian aspek Dimensi Kualitas Manusia Indonesia, Kapabilitas Manusia Indonesia dan Karakter Manusia Indonesia. Penggunaan indikator untuk indeks ini adalah indikator yang selaras dan mendukung indikator-indikator bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 dan beberapa program di dalam Siklus PMK. Indeks PMK juga dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, termasuk antisipasi di masa Pandemi Covid-19.

Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK dari keempat IKSS yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK. Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkat (2021: 63,45)	63,56	100,17

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Indeks PMK pada tahun 2022 sebesar 63,56 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2021 (63,45) dan pada tahun 2020 (62,60). Kenaikan ini menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan. Capaian tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan dari tahun 2020 hingga 2022 seperti diperlihatkan pada Gambar 3.1, hanya dimensi peningkatan kapabilitas manusia yang mengalami fluktuasi, namun dua dimensi lain terus melanjutkan kenaikan. Secara keseluruhan peningkatan Indeks PMK pada tahun 2022 seiring dengan melandainya kasus Covid-19 dan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.



**Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2022**

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 66,87 naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 66,80. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2022 sebesar 60,96 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 61,44. Selanjutnya capaian Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia meningkat dari 62,11 di tahun 2021 menjadi 62,85 pada tahun 2022.

**Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 1 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra**

Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2021	Target Renstra 2024
Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkat (2021: 63,45)	63,56	63,45	Meningkat


### **Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku

kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan interoperabilitas data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019 dan 2020 sebagai baseline perhitungan Indeks, di mana terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2020.



**Gambar 3.2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Semakin banyaknya pihak pemangku kepentingan yang memanfaatkan Indeks PMK, diharapkan dapat semakin mempercepat terwujudnya target-target pembangunan sumber daya manusia yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam target jangka panjang, diharapkan segera dapat terwujud cita-cita Indonesia Maju yang berkualitas dan berkarakter masyarakatnya. Lebih rinci capaian tiga dimensi Indeks PMK adalah sebagai berikut:

#### A. DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi yang menjamin Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dimensi ini mencakup 7 aspek yang capaiannya diukur melalui 13 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2021 dan 2022**

Aspek	Indikator	Capaian	
		2021	2022
Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase penduduk tidak miskin	89,86	90,46
Program Jaminan dan Kompensasi Sosial	2. Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan	75,57	77,33
Layanan Kesehatan	3. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis	95,93	95,79
	4. Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap	66,63	63,70
	5. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	74,18	74,85
Layanan Pendidikan	6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM)	8,54	8,69
	7. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM)	13,08	13,10
	8. Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini	45,76	44,71
Pembangunan Keluarga	9. Persentase penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas	83,26	82,75
	10. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	51,91	52,39
Perlindungan Kaum Marjinal	11. Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial	72,20	73,15
	12. Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah	17,19	18,06
Pengelolaan Dampak Bencana	13. Persentase rumah tangga yang anggotanya ada yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam	2,26	2,26
Capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia		66,80	66,87

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

## 1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### ***Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)***

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem yang diatur dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam melaksanakan instruksi tersebut diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial dalam memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan.



**Gambar 3.3. Menko PMK Memberikan Bantuan di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 24 Agustus 2022**

Sepanjang tahun 2022, Kemenko PMK memperluas basis data terpadu khususnya dalam menghapus kemiskinan ekstrem yang menjadi target pada tahun 2024. Melalui Keputusan Menko PMK Nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data P3KE memiliki peringkat kesejahteraan desil 1 hingga desil 10 yang mencakup 66,2 juta keluarga pada 34 provinsi dan 513 kabupaten/kota. Sampai dengan Desember 2022 Data P3KE telah dimanfaatkan oleh 12 Kementerian/Lembaga sebagai data rujukan intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem, diantaranya:

- 1) Kemenko Perekonomian untuk pemetaan penerima program KUR Super Mikro dan KUR Mikro, serta Intervensi Program Lainnya.
- 2) Kementerian Keuangan untuk data jumlah penduduk miskin desa tahun 2022 untuk perhitungan alokasi dana desa.
- 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mempertajam sasaran penerima PIP dan KIP Kuliah
- 4) Badan Pengawas Keuangan Pemerintah untuk data pengawasan program penghapusan kemiskinan ekstrem
- 5) Kementerian ESDM untuk melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran
- 6) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk basis data calon penerimaan bantuan Set Top Box dalam rangka Analog Switch-Off
- 7) Kementerian PUPR untuk integrasi program pengurangan jumlah kantong kemiskinan dan stunting
- 8) Kementerian Sosial untuk penajaman KPM Penerima Bantuan Sosial (PKH dan BPNT)
- 9) Kementerian Koperasi dan UMKM untuk penajaman sasaran bantuan UMKM
- 10) BPJS Ketenagakerjaan untuk skrining Pekerja Miskin dan Pekerja Tidak Mampu dalam PBI Jamsosnaker
- 11) PT PNM untuk penajaman penerima pembiayaan ultra mikro
- 12) PMO Prakerja untuk penajaman KPM Penerima Kartu Prakerja
- 13) PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran
- 14) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk melaksanakan Program Posko Pangan

Selain itu, Data P3KE telah dimanfaatkan oleh 31 pemerintah provinsi (91,17%) dan 314 pemerintah kabupaten/kota Provinsi (61,09%) untuk intervensi program dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE digunakan sebagai pelengkap dalam mempertajam sasaran

penerima program khususnya kelompok miskin ekstrem. Pemerintah memastikan data P3KE agar dapat tercakup dalam DTKS untuk penerimaan program APBN melalui triangulasi data P3KE dan data DTKS.

### **Penurunan Beban Pengeluaran Melalui Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran**

Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran diberikan sebagai jaring pengaman sosial dalam memastikan penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan mendapatkan kebutuhan dasar. Program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun subsidi energi. Berdasarkan Tabel 3.5 capaian program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran tahun 2022 terbesar pada program BLT BBM dengan capaian melebihi 100%, sedangkan capaian terendah pada program subsidi BBM dan LPG dengan capaian hanya 65,5%.

**Tabel 3.5. Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022**

Program	Target	Capaian	Percentase
PKH	10.000.000 KPM	9.871.550 KPM	98,7%
BPNT	18.800.000 KPM	18.655.587 KPM	99,3%
Subsidi Listrik	Rp61,7 Triliun	Rp59,8 Triliun	96,9%
Subsidi BBM dan LPG	Rp149,4 Triliun	Rp97,8 Triliun	65,5%
BLT Minyak Goreng	20.650.000 KPM	19.676.929 KPM	96,6%
BLT BBM	20.650.000 KPM	20.716.289 KPM	100,3%

### **Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan Melalui Perbaikan Lingkungan dan Rumah Tidak Layak Huni**

Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan salah satu strategi penanganan kemiskinan dalam isu peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang dikoordinasikan Kemenko PMK bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) maupun pihak non pemerintah melalui CSR dan Filantropi.

Target program BSPS yang dikelola oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022 adalah 55.696unit dengan nilai total anggaran Rp 1,1T dan dilaksanakan di 21 provinsi yang tersebar di 210 kabupaten/kota. Hingga tahun Desember 2022 capaian program BSPS sebesar 100%. Selain program BSPS, dilakukan pula penanganan terintegrasi prioritas PKE di 17 lokus pada 8 Provinsi PKE-PUPR untuk program perbaikan 714 rumah tidak layak huni dan perbaikan lingkungan.

Selain intervensi pada penanganan infrastruktur oleh PUPR dilakukan pula KSP pada bidang program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang terintegrasi dengan Program PENA dan Atensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial KPM oleh Kementerian Sosial. Target usulan KPM RST berdasarkan data

BNBA yang telah diterima sebanyak 15.732 KPM berasal dari Pemerintah Daerah, Respon Kasus dan Aspirasi Masyarakat. Berdasarkan hasil asesmen, KPM yang memenuhi kriteria persyaratan RST sebanyak 10.600 KPM yang tersebar di 23 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota.

Pada upaya kolaborasi dengan pihak non pemerintah, dilakukan kerja sama dengan pembiayaan APBN-APBD, PT SMF, dan PT Shopee, dengan perincian sebagai berikut:

- 3 Lokus telah selesai tahap pembangunan (Solo, TTS dan Belu)
- 4 Lokus dalam tahap pembangunan (Kel. Tegal Sari Medan, Cirebon, Mataram dan Semanggi Utara).
- 2 Lokus tahap perencanaan (Kel. Belawan Medan dan Surabaya).

## 2. PROGRAM JAMINAN SOSIAL

### ***Jaminan Kesehatan Nasional***

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 248.771.083 jiwa atau 90,34% dari total penduduk Indonesia (275.361.267 jiwa). Capaian tersebut meningkat 13.051.821 jiwa (5,53%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan 31 Desember 2021 serta melebihi 3,34% dari target RKP tahun 2022 sebesar 87%.

**Tabel 3.6. Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021 dan 2022**

Aspek Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>Cakupan Kepesertaan</b>	235.719.262 Jiwa	248.771.083 Jiwa
<b>Jumlah Pemda Mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95%</b>	Provinsi: 12 Kab/Kota: 213	Provinsi: 16 Kab/Kota: 319
<b>Pendapatan Iuran</b>		
APBN	58,69 triliun	57,71 triliun
Non-APBN	84,63 triliun	86,33 triliun
<b>Pemanfaatan layanan per tahun</b>	392,8 juta kunjungan	NA
<b>Biaya Jaminan Kesehatan</b>	90,33 triliun	102,54 triliun
<b>Fasilitas Kesehatan</b>		
Tingkat Pertama	23.608	23.730
Tingkat Lanjutan	2.809	2.963
<b>Kepuasan Peserta</b>	87,6	NA

sumber: BPJS Kesehatan, 2022

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau 95% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selama tahun 2022 Pemerintah Daerah yang telah mencapai UHC yaitu 16 Provinsi dan 319 Kabupaten/Kota.

### ***Jaminan Sosial Ketenagakerjaan***

Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada 31 Desember 2022 sebanyak 55.379.720 peserta terdiri dari 35.864.017 peserta aktif dan 19.515.703 peserta non aktif. Untuk program baru JKP pada bulan November 2022 terdapat 12.555.901 peserta yang *eligible* sebagai peserta. Kondisi capaian peserta pekerja formal yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 35.864.017 pekerja atau 69% dari semesta pekerja formal (51.967.016 pekerja). Capaian tersebut telah melebihi target RKP tahun 2022 (29.200.266 pekerja formal). Sementara untuk kepesertaan aktif peserta pekerja informal mencapai 6.004.021 pekerja atau 13,51% dari semesta pekerja informal (44.410.989 pekerja). Masih kurang sekitar 500 ribuan dari RKP 2022 yang ditargetkan mencakup 5.800.

**Tabel 3.7. Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan 2022**

Aspek Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022
Cakupan Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif	30.660.901 pekerja	36.902.788 pekerja
Pendapatan Iuran	78,19 triliun	80,64 triliun
Beban Manfaat	42,89 triliun	45,2 triliun
Dana Investasi	534,66 triliun	612,82 triliun
Hasil Investasi	29,54 triliun	43,38 triliun

*sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2022*

### **3. LAYANAN KESEHATAN**

#### ***Penanganan Pandemi COVID-19***

Indonesia pertama kali mendeteksi penularan kasus COVID-19 pada Maret 2020. Sejak Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia memiliki tiga status kedaruratan terkait pandemi COVID-19, mencakup diantaranya Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan, Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang status COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana non-alam, serta Keppres No. 24 Tahun 2021 tentang status faktual pandemi COVID-19. Indonesia mengalami beberapa kali gelombang COVID-19 dengan kasus tertinggi terjadi pada fase Delta (1.231.386 kasus dan 35.628 kematian pada Juli 2021) dan fase Omicron (1.211.078 kasus dan 4015 kematian pada Februari 2022). Per 7 Februari 2022, tercatat 6.731.696 orang tertular SARS-CoV-2 dengan 160.847 diantaranya meninggal dunia. Vaksinasi dan kekebalan alami dari *survivor* COVID-19 secara efektif membantu menurunkan tingkat penularan dan tingkat keparahan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, efektivitas keberhasilan pelaksanaan penanganan COVID-19 dapat diukur melalui beberapa variabel utama yang mencakup:

1. Laju transmisi telah kembali mengalami tren penurunan setelah sebelumnya meningkat menjelang akhir tahun 2022. Angka insiden dalam satu bulan terakhir tercatat hanya mencapai 3,78 per 100.000 penduduk, menurun >80% dibandingkan bulan Desember 2022. Angka ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan fase dominasi varian Delta (Juli 2021) dan Omicron (Februari 2022).

**Tabel 3.8. Tren Perkembangan Situasi COVID-19 Tahun 2020-2022**

Kebijakan/Indikator		Penetapan Tanggap Darurat: SK Kepala BNPB No. 9A dan 13A tahun 2020	Penetapan Kedaruratan Kesehatan: Keppres No. 11 tahun 2020	Penetapan Bencana Non-alam: Keppres No. 12 tahun 2020	Gelombang 2 (varian Delta)	Gelombang 3 (varian Omicron)
	Periode:	1-31 Maret 2020		1-13 April 2020	Juli 2021	Februari 2022
1	Tingkat Transmisi (insidensi kumulatif)	0,57 per 100.000 penduduk		1,12 per 100.000 penduduk	455,72 per 100.000 penduduk	448,21 per 100.000 penduduk
2	Tingkat Kematian (mortalitas kumulatif)	0,05 per 100.000 penduduk		0,10 per 100.000 penduduk	13,19 per 100.000 penduduk	1,49 per 100.000 penduduk
3	Jumlah kematian	Maret 2020: 138		263	35.628	4.015
4	Positivity Rate	NA	NA	NA	27,14%	15,73%
5	Bed Occupancy Rate	NA	NA	NA	72,80%	30,50%
6	Cakupan Vaksinasi (Source: KPCPEN (diakses pada 3 Feb 2022 15.30 WIB)				Data per 31 Jul 2021	Data per 28 Feb 2022
	Sasaran Vaksinasi	Total Populasi (270.203.917)	NA	NA	Dosis 1: 18,12%	Dosis 1: 71,53%
		≥ 6 tahun (234.666.020)			Dosis 2: 7,98%	Dosis 2: 54,85%
		≥ 12 tahun (208.265.720)			Dosis 3: -	Dosis 3: 4,34%
		≥ 60 tahun (21.553.118)			Dosis 1: 20,86%	Dosis 1: 82,37%
					Dosis 2: 9,19%	Dosis 2: 63,16%
					Dosis 3: -	Dosis 3: 5,00%
					Dosis 1: 23,51%	Dosis 1: 92,81%
					Dosis 2: 10,36%	Dosis 2: 71,17%
					Dosis 3: -	Dosis 3: 5,63%

2. Dalam 1 bulan terakhir, terdapat total 202 kematian akibat COVID-19 (0,07 per 100.000 penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan kematian sepanjang akhir tahun 2022, serta fase Omicron dan Delta.
3. Sepanjang bulan Januari 2023, proporsi kasus positif dibanding jumlah kasus di tes hanya mencapai 1,58% (lebih rendah dibandingkan standar aman WHO <5%). Interpretasi tetap harus dilakukan secara hati-hati mengingat adanya perubahan strategi testing: (1) pemeriksaan spesimen yang secara lebih spesifik dilakukan terhadap orang bergejala; serta (2) berkurangnya jumlah orang yang dites, akibat tidak adanya syarat testing untuk perjalanan bagi yang telah menerima dosis booster.
4. Rata-rata *Bed Occupancy Rate* (BOR) COVID-19 dalam satu bulan terakhir telah kembali menurun setelah sebelumnya mengalami kenaikan di bulan Oktober dan November 2022. Rata-rata BOR di Bulan Januari 2023 hanya 2,76%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan keterisian

tempat tidur pada Delta dengan rata-rata BOR mencapai 72,80% dan Omicron dengan rata-rata BOR mencapai 30,50%.

5. Per 31 Januari 2023, cakupan vaksinasi dosis lengkap (dosis 1 + dosis 2) telah mencapai 74,62%, (dari total 234,6 juta populasi target<sup>1</sup>), sedangkan dosis booster mencapai 25,72% (target sasaran tidak termasuk anak dan remaja). Pada kelompok lansia, cakupan dosis lengkap telah mencapai 70,65%. Namun, peningkatan laju vaksinasi masih sangat diperlukan pada kelompok ini untuk mencapai target vaksinasi 100% untuk kelompok rentan dan berisiko.

### Percepatan Penurunan Stunting

Salah satu penentu kualitas manusia Indonesia di masa depan adalah prevalensi *stunting* pada anak usia di bawah 5 tahun. Selama periode satu tahun terakhir, prevalensi *stunting* di tingkat nasional mengalami penurunan sebesar 3,13%, yaitu dari 30,8% (Riset Kesehatan Dasar, 2018) menjadi 27,67% (Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2019), dan menurun kembali menjadi 21,6% di tahun 2022 (SSGI, 2022). Meskipun terjadi penurunan, namun *stunting* masih menjadi tantangan Pemerintah karena target prevalensi *stunting* dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 14% di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya karena selama ini penurunan angka *stunting* di Indonesia hanya 1,6% per tahun dan harus ditingkatkan menjadi 3,4% per tahun.

**Tabel 3.9. Tren Status Gizi Indonesia Tahun 2018-2022**

Status Gizi	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>	2021 <sup>**)</sup>	2022 <sup>**)</sup>
Stunting	30,8	27,7	24,4	21,6
Wasting	10,2	7,4	7,1	7,7
Underweight	17,7	16,3	17,0	17,1
Overweight	8,0	4,5	3,8	3,5

<sup>\*)</sup> Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Risksdas)

<sup>\*\*) Hasil Survei SSGI</sup>

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) merupakan kunci dari keberhasilan untuk pencegahan *stunting*. Berdasarkan hasil Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK pada tanggal 20 Januari 2022 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Ratas Percepatan Penurunan Stunting tanggal 11 Januari 2022, diperlukan pendampingan khusus untuk 7 Provinsi prioritas prevalensi *stunting* tinggi (NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat) dan 5 Provinsi jumlah absolut besar (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara). Oleh karena itu, telah dilaksanakan pendampingan percepatan *stunting* di 12 Provinsi prioritas *stunting* bersama 19 Kementerian/Lembaga pada bulan Juni – November 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh

49 kabupaten/kota, OPD terkait di 105 kecamatan dan 127 desa, beserta ketua TPPS tingkat Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Mitra.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pendampingan secara terintegrasi dan terpadu kepada 12 Provinsi bersama Kementerian/Lembaga terkait, agar kesenjangan dan permasalahan stunting baik dari segi tata kelola, komitmen, pendataan, SDM dan monitoring evaluasi di daerah tersebut dapat ditangani dengan baik sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Output akhirnya adalah dihasilkannya pedoman rumusan mekanisme pelaksanaan pendampingan khusus terpadu serta draf pedoman pendampingan terpadu pada 12 provinsi prioritas percepatan penurunan *stunting*.

### **Imunisasi Dasar Lengkap**

Pemerintah mencanangkan Imunisasi Program untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi baru lahir hingga dewasa. Program ini bertujuan untuk mencegah angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Hal ini dikarenakan tubuh tidak memiliki sistem pertahanan khusus yang dapat melindungi tubuh dari penyakit- penyakit berbahaya tertentu, sehingga bakteri/virus akan semakin mudah berkembang biak dan menginfeksi tubuh anak. Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin dan jadwal yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada peraturan yang berlaku (saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2017). Imunisasi Program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, dimulai dari pemberian imunisasi dasar untuk bayi sebelum usia 1 (satu) tahun hingga pemberian imunisasi lanjutan pada anak usia di bawah 2 (dua) tahun, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur.

Imunisasi dasar lengkap adalah salah satu indikator dalam agenda pembangunan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024. Target indikator imunisasi dasar lengkap anak 12-23 bulan adalah 90% pada tahun 2024. Selama pandemi COVID-19, pemberian imunisasi dasar lengkap menjadi salah satu program terdampak yang menyebabkan penurunan capaian. Hal ini disebabkan di antaranya karena beberapa hal antara lain dibatasinya aktivitas Puskesmas yang selama ini menjadi kepanjangan tangan Puskesmas dalam melaksanakan IDL sesuai kebijakan daerah, *task shifting* petugas dipuskesmas untuk penanganan COVID-19, kekhawatiran masyarakat tertular COVID-19 apabila datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan terjadinya kekosongan beberapa jenis vaksin di beberapa daerah selama beberapa bulan tahun 2021.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan nasional Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi usia 12-23 bulan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yakni: 57,71% dari target 64% pada tahun 2022, 61,09% dari target 68% pada tahun 2021, dan 71% dari target 71% pada tahun 2022 berdasarkan survei

(data 2 Desember 2022). Untuk data akhir capaian nasional tahun 2022 masih menunggu data pemantauan wilayah setempat (PWS) yang baru akan keluar bulan Februari atau Maret di tahun selanjutnya.

Sejak awal tahun 2022, terdapat potensi KLB yang naik signifikan, antara lain: terdapat 119 Kabupaten/Kota di 29 Provinsi terdampak difteri (selama minggu 01-36), terdapat peningkatan kejadian campak lebih dari 38 kali lipat dan rubella sebanyak 9 kali lipat dibandingkan kejadian, terdapat 13 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi terdampak TN, serta terdapat 38 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi terdampak Pertusis. Risiko akan datang yang mungkin terjadi dari kejadian tersebut adalah gagalnya pencapaian target eliminasi campak-rubela pada tahun 2023 dan gagalnya mempertahankan Indonesia Bebas Polio yang telah dicapai sejak tahun 2014.

Tantangan dan permasalahan program imunisasi antara lain disebabkan oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran operasional yang masih kurang optimal, peran lintas sektor lainnya juga belum optimal (seperti aparat desa/kelurahan/ kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, dll) dalam menggerakkan masyarakat/sasaran, ketersediaan vaksin untuk Antigen baru berpotensi terlambat & Keterbatasan kapasitas coldchain, pencatatan pelaporan masih manual dan belum real time, adanya vaccine hesitancy (isu-isu negatif imunisasi, hoaks, KIPI), masih kurangnya *demand* dari masyarakat untuk imunisasi rutin, belum adanya mekanisme pengingat jadwal imunisasi bagi orang tua, ketakutan terhadap pemberian imunisasi ganda, serta orang tua belum terbiasa dengan adanya vaksin baru.

Beberapa upaya dan strategi juga sudah dilakukan untuk mendorong peningkatan cakupan imunisasi, antara lain melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan imunisasi rutin sebagai indikator SPM dan mengupayakan BOK khusus imunisasi, membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri (Kemenkes, Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kemendagri) tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik, kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menjadikan penilaian PWS sebagai KPI Kepala Desa, membangun sistem informasi yang real time dan terintegrasi, serta memperluas jaringan sosialisasi dan edukasi.

### **Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis**

Berdasarkan data Global TB Report tahun 2022, diestimasikan terdapat 969.000 orang dengan TBC di Indonesia, yang mana 28.000 diantaranya merupakan kasus resistan obat dan terdapat 144.000 kasus kematian akibat TBC. Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dengan estimasi kasus terbanyak yaitu 354 per 100.000 penduduk. Dari estimasi kasus tersebut, hanya 74% yang ditemukan. Penemuan kasus sudah meningkat jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 46% dari estimasi kasus 969.000 namun belum mencapai target 90% sehingga masih terdapat 250 ribu lebih orang yang tidak mengetahui statusnya dan dapat menularkan kepada orang lain tanpa upaya pencegahan maupun proteksi lainnya. Tentu saja hal ini dapat memperburuk dan menjadi boomerang untuk eliminasi TBC pada tahun 2030.

Dampak TBC tidak hanya terbatas pada kondisi fisik semata, namun juga berimbas kepada dampak psikososial dengan adanya stigma, yang dapat menghambat akses layanan kesehatan termasuk pengobatan.[4] Tidak hanya dampak kesehatan yang dialami pasien TBC, beban finansial yang dialami pasien TBC dan keluarganya akibat kehilangan pekerjaan dan produktivitas, turut berpotensi menjadi penyebab kegagalan pengobatan yang harus dijalani pasien TBC dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa boleh ada jeda, minimal selama 6 bulan bahkan dapat mencapai dua tahun.

Target RPJMN di tahun 2024 insiden TB harus turun menjadi 190.000 penduduk, sedangkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan TBC menuju eliminasi TBC pada tahun 2030 menargetkan insiden TBC turun menjadi 65/100.000 penduduk dan kematian akibat TB turun menjadi 6/ 100.000 penduduk. Sehingga terdapat 2 pengukuran keberhasilan penanggulangan TBC yaitu target RPJMN dan target Perpres. Karena itu perlu ada roadmap dari tahun 2024 sampai 2030 berapa target yang harus diturunkan per tahun dan hal ini yang harus dievaluasi per tahun dan dilaporkan kepada Presiden.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan eliminasi TBC sesuai Perpres adalah melaksanakan 6 strategi nasional yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan Kab/Kota. Poin penting dalam penanggulangan penyakit menular adalah menemukan sebanyak-banyak kasus, mengobatinya sampai sembuh, memberikan dukungan komplementer terapi kepada orang dengan TBC dan memberikan perlindungan sosial kepada orang dengan TBC yang masuk dalam kriteria desil 1 dan desil 2.


Upaya peningkatan penemuan sudah dilakukan dengan Kegiatan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC) dengan Skrining X-Ray dan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada Kontak Serumah Pasien TBC yang Terintegrasi dengan Skrining Penyakit Pernapasan Lainnya yang dilaksanakan mulai bulan November 2022 sampai April 2023 dengan target per minggu harus ditemukan kasus 16.800 kasus. Sedangkan dalam program dukungan komplementer terapi masih belum optimal karena untuk enabler baru diberikan kepada sebagian orang dengan TB resistan obat (TBRO) demikian juga untuk dukungan perbaikan rumah dari Kementerian PUPR baru 60 unit dan lokasinya baru di Jawa Barat. Hal penting yang perlu segera didorong

untuk menjadi suatu kebijakan adalah perlindungan sosial bagi orang dengan TB yang memerlukan koordinasi dengan Kemensos sebagai kementerian yang berwenang.

Para Mitra yang masuk sebagai anggota Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC (WKPTB) sesuai Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) No. 40 Tahun 2021 memiliki Program Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis (PROTEKSI) sudah menginisiasi dan berperan aktif dalam upaya dukungan komplementer terapi dengan pembiayaan dari masyarakat, antara lain pemberian makanan tambahan, peningkatan kapasitas penyintas TBC dan orang dengan TB agar memiliki kemandirian secara ekonomi serta dukungan untuk perbaikan rumah melalui program rumah harapan.

### **Percepatan Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit Terakreditasi**

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024 dan 90% di tahun 2022. Berdasarkan tingkat akreditasi maka tingkat akreditasi perdana 22,2%, dasar 7,4%, madya 13,1%, utama 11,4%, paripurna 45,8%, dan hanya akreditasi internasional JCI sebanyak 0,1%. Capaian rumah sakit yang terakreditasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Gambar dibawah ini.



**Gambar 3.4. Capaian Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022**

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit

Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19, maka kegiatan persiapan dan survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan mulai dilakukan setelah status bencana nasional dicabut oleh Pemerintah. SE ini diperbarui dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/133/2022 yang diperbarui dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/652/2022 yang mana sertifikat akreditasi yang sudah habis masa berlakunya diperpanjang pemberlakuan sampai dengan 31 Desember 2023. Perlu dilakukan kegiatan percepatan akreditasi rumah sakit untuk menjamin mutu fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain penyempurnaan sistem akreditasi, penetapan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi standar akreditasi RS melalui daring dan streaming, penguatan dinas kesehatan provinsi, pemantauan dan evaluasi, penyiapan sistem informasi, dan penganggaran dekonsentrasi untuk persiapan akreditasi RS.

### **Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas**

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dan merupakan unit yang paling krusial dalam hidup manusia. Keluarga merupakan lingkungan paling dini seorang manusia dan apa yang terjadi dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun psikososial dan dampaknya dapat terasa hingga dewasa. Hal inilah yang mendasari terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas bukan merupakan program baru, melainkan sebuah upaya untuk konvergensi dan integrasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat desa. Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.

Sampai dengan Desember tahun 2022, capaian yang telah dilaksanakan antara lain:

1. telah terbentuk Kampung Keluarga Berkualitas sebanyak 20.258
2. workshop Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan di 32 provinsi (kecuali Sulut dan Kaltara karena terkendala pembiayaan di daerah).
3. penyusunan SK Kepmenko tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Saat ini sedang dalam proses untuk persetujuan.
4. penyusunan SK Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan tentang tim editing Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
5. penyusunan draf Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas untuk lintas sektor dari tingkat pusat hingga Kab/Kota.

## **Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja**

Masalah kesejahteraan pada remaja dan anak usia sekolah di Indonesia merupakan masalah dengan faktor penyebab yang kompleks. Pemetaan masalah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam memberikan intervensi pada kelompok usia ini. Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja 2022 disusun berdasarkan isu-isu kesejahteraan di Indonesia sehingga dapat menjadikannya sebagai arus utama dalam perencanaan program dan kegiatan di kementerian/lembaga terkait. Rencana aksi ini akan menjadi dokumen acuan untuk memprioritaskan program intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja di Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja dalam RAN PIJAR dilaksanakan dengan berfokus pada 5 strategi utama, yaitu a) penguatan komitmen dan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan, b) perluasan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, c) lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak dan remaja, d) perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup, dan peran serta Anak Usia Sekolah dan Remaja, dan e) penguatan dan pengembangan sistem informasi, data, riset, dan inovasi dalam pengembangan program.



**Gambar 3.5. Lima Strategi Implementasi Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Anak Usia Sekolah Dan Remaja**

Pelaksanaan RAN PIJAR telah berjalan selama tujuh bulan sejak diluncurkan pada 19 April 2022. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2022, telah ditetapkan Keputusan Menko PMK Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tim

Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Keputusan ini disusun agar pelaksanaan RAN PIJAR tidak hanya melibatkan 19 K/L utama dan pendukung dalam rencana aksi nasional, namun juga lembaga non-pemerintah dan mitra pembangunan. Sementara itu, sebagian besar capaian yang diharapkan di tahun 2022 sudah berproses di masing-masing K/L yang terlibat.

#### 4. LAYANAN PENDIDIKAN

##### ***Koordinasi Penyelesaian PPPK Guru***

Total formasi untuk tahun 2022 masih sekitar 343.631 (sudah termasuk guru agama) yang sudah diajukan Pemda. Jumlah tersebut masih belum memenuhi usulan formasi maksimal yang dapat diajukan pemda sebesar 970.410 formasi. Prioritas seleksi PPPK Guru tahun 2022 akan difokuskan pada 193.954 peserta yang lulus *passing grade* namun tidak mendapat formasi yang tersebar di 506 Instansi (7 Pemda tidak memiliki guru lulus *passing grade*). Dari hasil rapat koordinasi, 193.954 pelamar telah memiliki nilai di atas ambang batas tahun 2021, maka sebanyak 134.022 orang (69%) akan diangkat di tahun 2022, 27.030 orang (14%) akan mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022, dan diharapkan dapat diangkat di tahun 2023, serta 32.902 orang (17%) belum mendapat penempatan.

**Tabel 3.10. Perbandingan Ketersediaan Formasi PPPK dengan Usulan PPPK**

Tahun	Jumlah Formasi	Total Formasi yang diusulkan PEMDA	Jumlah PPPK yang lulus
Seleksi PPPK 2021	1.002.616	506.252 <sup>*)</sup>	293.000 <sup>**)</sup>
Seleksi PPPK 2022	970.410	343.631	Proses pengusulan pemerintah daerah

<sup>\*)</sup>jumlah pelamar 925.637 guru

<sup>\*\*) 41rb guru berasal dari sekolah swasta</sup>

Pemerintah Daerah mengusulkan 319.747 formasi (41%) dari 781.844 formasi pada tahun 2023. Dari seleksi sebelumnya, terdapat 589 ribu guru honorer belum lulus *passing grade*. Ini artinya, ada 250 ribu lebih guru honorer belum lulus *passing grade* yang dipastikan tidak mengikuti seleksi PPPK tahun 2023. Jika pun semua guru honorer sudah berstatus PPPK, ada 220 ribu guru PPPK yang masih perlu dire distribusi. Setidaknya ada 2 rekomendasi dalam proses pengadaan guru PPPK tahun 2022, yaitu 1. Kepastian penempatan bagi guru yang sudah lulus *passing grade*. Hal ini membutuhkan sistem perencanaan penempatan guru di sekolah induk dan guru yang dimutasi/pindah. Mekanisme pemindahan guru PPPK termasuk dalam kaitan dengan *reward* dan *punishment*.

### **Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)**

Koordinasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama dalam penguatan peran perguruan tinggi keagamaan untuk membantu pengentasan kemiskinan ekstrem (Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Tantangan utama yang dihadapi saat ini antara lain (a). syarat alih status yang tertuang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2020 belum dapat dipenuhi oleh PTK, mengingat banyak PTK memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitasnya namun terhambat oleh standarisasi yang diatur dalam PMA tersebut. (b). Belum optimalnya keterserapan lulusan PTK di dunia usaha dan industri serta minimnya output hasil penelitian di PTK yang secara langsung sinkron dengan rencana pembangunan di daerah (c). Masih terdapat 48% PKT yang belum terakreditasi, sehingga perlu dilakukan koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan akreditasi PTK.

## **5. PEMBANGUNAN KELUARGA**


Pada Tahun 2022, Kemenko PMK telah mengawal beberapa isu untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan keluarga di Indonesia, baik dalam bentuk berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, diantaranya yaitu isu penyiapan kehidupan berkeluarga melalui bimbingan perkawinan, isu peran keluarga dalam pencegahan perkawinan anak dan *stunting*, sosialisasi indeks pembangunan keluarga kepada pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dan pengawalan terhadap pengukuran indeks pembangunan keluarga (iBangga) tahun 2022, serta telah melakukan kunjungan kerja dalam acara peningkatan kualitas SDM melalui pencegahan perkawinan anak, revitalisasi KUA, dan pemberdayaan pengantin anak rentan miskin di Kabupaten Temanggung, Kemenko PMK juga ikut mengawal terkait penyusunan Rancangan Permenko PMK tentang RAN Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Meskipun begitu, hasil pencapaian iBangga pada tahun 2021 memang masih belum mencapai target dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021, dimana perhitungan iBangga Tahun 2020 bersumber dari SUSENAS 2017-2019 dan MSBP 2018, sementara perhitungan iBangga Tahun 2021 menggunakan Pendataan Keluarga 2021. Berdasarkan dimensi pembentuk iBangga, dimensi kemandirian menjadi yang paling rendah (52,09), cukup jauh dibawah dimensi kebahagiaan (53,96) dan dimensi Ketenteraman (55,99). Capaian dimensi kemandirian yang rendah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang terdampak akibat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, mengingat dimensi kebahagiaan menggambarkan kemampuan keluarga bertindak sesuai keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Dengan capaian tersebut, diperlukan upaya ekstra

seluruh pemangku kepentingan agar target indeks pembangunan keluarga (iBangga) sebesar 61 pada tahun 2024 dapat tercapai.

## 6. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan angka perkawinan anak turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Hal tersebut apabila dilihat data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, sekitar 1.220.900 perempuan di Indonesia berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum berumur 18 tahun. Data dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2022 juga menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengajukan dispensasi kawin sebesar 52.391 dan yang diputus 50.726 atau 96,8% disetujui. Provinsi yang memiliki dispensasi kawin paling tinggi pada tahun 2022 yaitu PTA Surabaya sebesar 15.484 (diputus 15.252 perkara dan dicabut 180 perkara), PTA Semarang sebesar 12.083 (diputus 11.638 dan dicabut 303), dan PTA Makassar sebesar 2.938 (diputus 2.834 dan dicabut 100 perkara). Tentunya jumlah angka perkawinan anak sangatlah tinggi dan perlu upaya bersama dalam menangani.



**Gambar 3.6. Target dan Capaian iBangga Tahun 2020 - 2021**

Pada Tahun 2022, upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pencegahan perkawinan anak yaitu melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, KPPPA serta BKKBN melalui penguatan bimbingan remaja usia sekolah yang difokuskan kepada latihan untuk mengelola diri dan pengaruh kawan sebaya dan faktor-faktor lain dalam kehidupan remaja, serta pengelola emosi dan mengambil keputusan penting dalam hidup. Praktik baik terkait dengan Bimbingan Remaja Usia sekolah (BRUS) telah dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Temanggung yang disertai dengan pemberian tablet tambah darah bagi siswi/pelajar putri, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, upaya pencegahan perkawinan anak melibatkan Institut Nahdatul Ulama Temanggung dan Akademi Keperawatan Al Kautsar Temanggung dalam

praktik Kuliah Kerja Nyata terdapat muatan pencegahan Perkawinan Anak di desa lokasi KKN.

## **7. KOORDINASI TATA KELOLA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF**

Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan menunjukkan perhatiannya terhadap PAUD bahkan jauh sebelum adanya SDGs. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap tumbuh kembang anak usia dini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana penyelenggaraan PAUD berstatus formal, non formal dan informal bertumpu pada lima layanan utama yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Kelas Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (POSYANDU dan BKB), dan PAUD Berbasis Keluarga. Komitmen pemerintah pun ditunjukkan melalui RPJMN tahun 2010-2014 yang secara tegas menyatakan PAUD sebagai bagian dari program nasional sejak tahun 2011-2012.

Komitmen pemerintah ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dengan kata lain, PAUD-HI adalah sebuah upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak usia dini di Indonesia sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia mereka. Pada tahun 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD-HI).

RAN PAUD-HI dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah dokumen rencana aksi nasional untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2018-2019, Stranas PAUD-HI, serta berbagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. RAN PAUD-HI ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian. Selain Kemendikbudristek, Kemenkes, Bappenas, juga Kemenko PMK telah mengeluarkan Permenko PMK Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD-HI nasional dengan RAN PAUD HI 2020-2024 sebagai lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Permenko tersebut, dimana ketua Gugus Tugas PAUD HI adalah Menko PMK, sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013.

Peningkatan kualitas satuan pendidikan dan penjaminan mutu terhadap standar nasional pendidikan merupakan satu hal yang memerlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk keberhasilannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan upaya untuk mempercepat pemerataan dan penjaminan mutu dan kualitas satuan pendidikan di semua wilayah di Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Untuk itu, semua pihak harus berkomitmen untuk percepatan kebijakan dan kemudian mendukung serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dimaksud.

## **8. PENGELOLAAN DAMPAK BENCANA**

### **Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan GPDRR ke-7 tahun 2022**

Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) tahun 2022 pada 23 – 28 Mei 2022 di tengah tantangan pandemi Covid-19, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusif. GPDRR 2022 diselenggarakan di Nusa Dua Bali dan dihadiri sebanyak 29 delegasi VVIP dan VIP. Total jumlah peserta hadir secara fisik di Bali sebanyak 7.539 orang dari 185 negara. Hal tersebut menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan daya tarik Bali menjadi faktor kuat tumbuhnya minat dan antusiasme peserta GPDRR 2022.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2021, Menko PMK ditunjuk sebagai ketua Panitia Nasional Penyelenggara GPDRR ke-7 Tahun 2022. Untuk itu, Menko PMK telah melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan GPDRR melalui Rapat Terbatas dipimpin Presiden RI, Rapat Tingkat Menteri, Rakor tingkat Eselon I, *courtesy meeting, technical visit* dengan tim UN, dan koordinasi rutin bersama K/L maupun pihak UN, sehingga acara GPDRR 2022 berjalan sukses. Agenda GPDRR 2022 sendiri terdiri dari agenda persiapan (*preparatory days*) dan agenda utama (Main Event). Kegiatan persiapan diorganisir oleh mitra UNDRR yakni UNDP, WMO, dan World Bank diantaranya MHEWS, World Reconstruction Conferences, Stakeholders Forum. Sedangkan kegiatan agenda utama diantaranya opening ceremony, ministerial roundtables, high level dialogue, thematic sessions, midterm review plenaries, dan official statement.

GPDRR ini memiliki arti penting dalam penanggulangan bencana di tingkat dunia dan menghasilkan komitmen bersama untuk siap siaga terhadap bencana serta melawan dampak dari perubahan iklim. Forum ini menghasilkan tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan yaitu : Transformasi mekanisme tata kelola PRB perlu diintegrasikan dengan upaya pencapaian Agenda 2030; Perubahan sistemik dibutuhkan untuk

memastikan pembiayaan dan investasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB); Peningkatan peran PRB sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat iklim; Pentingnya perencanaan dan implementasi PRB terhadap masyarakat yang berisiko melalui pendekatan partisipatif berbasis HAM serta investasi terhadap generasi muda; Pengembangan sistem peringatan dini yang menyeluruh dan terpusat untuk mendukung seruan Sekjen PBB; Pembelajaran transformatif dari pandemi Covid-19 untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana; dan Pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap target Kerangka Sendai guna mempercepat upaya pencapaian target 2030.



**Gambar 3.7. Menko PMK dalam acara GPDRR 2022 di Bali**

Penyelenggaraan GPDRR senantiasa diupayakan untuk memenuhi prinsip ramah lingkungan (*sustainable event*), yang ditegaskan dengan komitmen panitia yang terdiri dari UNDRR dan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon selama persiapan dan penyelenggaraan ataupun membayarkan emisi yang tidak terhindari. Sesuai dengan kesepakatan, bahwa pemberian anggaran kontribusi oleh Pemerintah Indonesia kepada UNDRR tidak termasuk untuk pelaksanaan *carbon offsetting*. Sehingga, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar emisi karbon yang diproduksi dari penyelenggaraan GPDRR.

Sebagai tindak lanjut, telah dihitung oleh Tim Sekretariat Nasional GPDRR yaitu BNPB, Kemenko PMK bersama BRIN bahwa total emisi karbon yang dihasilkan saat pelaksanaan GPDRR yaitu sebesar 643.844 ton CO<sub>2</sub> (dengan aspek yang dihitung: akomodasi, lokal transportasi, transportasi udara, dan listrik venue).

Mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh UNEP (UNEP, 2012), ISO 20121, dan pelaksanaan event-event sebelumnya, strategi *carbon offsetting* dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya menanam pohon/mangrove, membangun *wind farm*, membantu petani-petani kecil untuk melakukan sustainable farming dan lain sebagainya. Namun demikian, strategi akan diakui jika telah mendapatkan sertifikat (telah melalui Carbon Registry). Proses pengakuan Carbon Registry perlu dipastikan agar tidak double claim.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan terkait dengan pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Namun demikian, aturan turunan yang membahas pendetailan pelaksanaan jual-beli karbon sedang dalam proses penyusunan. Mempertimbangkan dua kondisi tersebut, Sekretariat Nasional GPDRR telah berkoordinasi dan menyepakati Strategi Carbon Offsetting yang akan ditempuh yaitu dengan membelanjakan anggaran GPDRR untuk membeli karbon pada Proponent (perusahaan jasa) yang siap menjual karbon dan telah terdaftarkan secara internasional. Kemudian, sertifikat tersebut dilakukan peralihan menjadi Sertifikat Emisi Karbon (SPE) yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN). Mekanisme ini sepenuhnya didukung oleh KLHK dan memenuhi proses Carbon Offsetting UN Bodies (UNDRR). Untuk saat ini, perusahaan yang menjual karbon bersertifikat SPE di Indonesia belum ada. Namun berdasarkan analisa KLHK, perusahaan yang potensial dapat menyediakan credit carbon yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SIDRAP.

Setelah melalui perhitungan, PLTB SIDRAP hanya dapat menghasilkan SPE untuk sekitar 1.000 ton CO<sub>2</sub>. Sementara pembayaran offset harus dilaksanakan dalam tahun 2022, maka Tim Sekretariat GPDRR berencana untuk membayar offset dengan menggunakan “Metode Kombinasi” yaitu dengan pembayaran carbon melalui Aksi Mitigasi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK yaitu aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Penanaman 10 Juta Pohon. Peluncuran aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Penanaman 10 Juta Pohon dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan GPDRR ke-7 yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia Kemenko PMK bersama Deputy Secretary-General of the United Nations, The 76th President of the UN General Assembly, Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction dan perwakilan delegasi dari 19 negara peserta pada 23 Mei 2022 di pantai Mertasari. Aksi Penanaman 10 Juta pohon dinilai layak karena merupakan kegiatan yang inklusif, memiliki data yang terukur dan progresnya dapat diakses oleh semua pihak. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, progres penanaman per Desember 2022 yakni sejumlah 824,678 pohon telah tertanam pada wilayah lahan kritis yang bersinggungan dengan permasalahan kebencanaan di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan, dunia usaha serta peran media. Saat ini sejumlah 266.719 pohon telah diklaim oleh beberapa perusahaan swasta di dalam negeri salah satunya PT. Astra Group. Aksi penanaman ini akan terus dilakukan oleh Kemenko PMK hingga mencapai target di tahun 2023.

Komitmen panitia baik Pemerintah Indonesia maupun UNDRR untuk mewujudkan GPDRR sebagai sustainable event telah diupayakan dengan baik. Meskipun tidak 100%, namun langkah yang telah dilakukan sudah konkret. Selain itu, upaya ini menjadi sebuah percontohan bagi penyelenggara kegiatan berskala besar lain di Indonesia. Belum ada sebuah kepanitiaan di Indonesia yang melakukan Carbon Offsetting mulai dari perhitungan sampai dengan pelaksanaan strateginya atau membayarkan emisi karbon yang diproduksi selama kegiatan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dijadikan acuan pada penyelenggaraan kegiatan lain ke depan.

### **Penguatan Manajemen dan Sinergitas Multipihak Penanggulangan Darurat Bencana**

#### ***Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi Sumatera Barat***

Bencana gempa bumi terjadi 6,1 dengan kedalaman 10 Km pada hari Jumat, 25 Februari 2022 dengan titik episentrum gempa di Pasaman, Sumbar dan beberapa gempa susulan. Kejadian bencana gempa bumi dirasakan di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Lima Puluh Kota. Adapun korban bencana antara lain 27 jiwa meninggal dunia, 19.221 jiwa mengungsi (di 35 titik pengungsian), 457 jiwa luka-luka, 52 luka berat, 405 luka ringan. Kerugian materiil antara lain 6.627 rumah rusak, 70 rumah ibadah terdampak, 208 fasilitas pendidikan terdampak, 26 infrastruktur terdampak, 41 fasilitas pemerintah terdampak, 25 fasilitas kesehatan terdampak, 80 hektar lahan pertanian terdampak, 5 jembatan rusak. Penetapan status transisi darurat menuju pemulihan bencana alam Gempa Bumi TMT 11 Maret 2022 – 8 Juni 2022 melalui SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/170/BUP-PASBAR/2022 dan SK Bupati Pasaman No. 188.45/99/BUP-PAS/2022 TMT 11 Maret 2022 – 11 April 2022.

Menko PMK telah melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi terkait pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan kesehatan dan pemulihan dini telah dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya percepatan validasi data pengungsi, percepatan pendataan kerusakan infrastruktur, peningkatan kebersihan dan penyediaan kelengkapan kebutuhan di tenda pengungsi, khususnya toilet dan air bersih, peningkatan pelayanan kesehatan dan trauma healing pada masyarakat di pengungsian, percepatan pembukaan akses jalan simpang empat menuju Talu yang putus akibat longsor, penerapan kepatuhan protokol Kesehatan, khususnya memakai masker, penyediaan bantuan untuk korban rentan terdampak, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Selanjutnya, Kemenko PMK juga melakukan koordinasi terkait Kolaborasi Multipihak (Pentahelix) untuk Penanganan Darurat Bencana dengan tindak

lanjut berupa Rapat Koordinasi Penanganan Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Bencana Gempa Bumi Prov. Sumatera Barat pada 17 Maret 2022. Dalam rapat ini, diharapkan BNPB dapat memberikan pendampingan kepada Pemda terkait dalam penyusunan Jitupasna dan R3P, Pemda segera melakukan pendataan dan validasi jumlah pengungsi dan rumah rusak (berat, sedang, ringan) untuk penyaluran DTH, Kementerian ESDM melalui Badan Geologi untuk segera melakukan kajian dan rekomendasi zona rawan bahaya sebagai dasar pembangunan insitu atau relokasi, dan Kerjasama antara Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri, Dunia Usaha, NGO, dan Media diperlukan dalam percepatan penanganan transisi darurat menuju pemulihan bencana di setiap sektor. Kemenko PMK juga melakukan Audiensi dengan Bupati Pasaman pada 29 Juni 2022. Kemenko PMK akan memberikan dukungan untuk mendorong BNPB dalam penggunaan DSP untuk perbaikan infrastruktur utilitas dan dana stimulan perbaikan permukiman.



**Gambar 3.8. Rakornis dan Rapat Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa bumi Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat**

Pada triwulan 3, Kemenko PMK melaksanakan KSP terkait Teknis Penanganan Bencana Gempa bumi Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, dan menyimpulkan bahwa Pemda agar berfokus pada perbaikan rumah rusak, usulan Skema Pendanaan Perbaikan Rumah Rusak Berat memakai Dana Siap Pakai (DSP), Perbaikan Rumah Rusak Sedang menggunakan APBD Pemprov Sumatera Barat dan Perbaikan Rumah Rusak Ringan menggunakan APBD Pemkab Pasaman dan Pasaman Barat, untuk usulan penggunaan DSP sebagai sumber pendanaan pembangunan huntrap melalui skema dana stimulan berdasarkan Perka BNPB No. 4/2020, Pemda Kab. Pasaman dan Pasaman Barat agar segera melengkapi data dan dokumen pendukung persyaratan pencairan DSP seperti SK Status Darurat, SK *by name by address*

(BNBA), Petunjuk teknis pembangunan rumah, petunjuk pelaksanaan pembangunan rumah, SK BPP, SK PPK dan rekening BPBD, KemenPUPR melakukan pendampingan pembangunan huntap dan perbaikan rumah retrofitting untuk rusak sedang dan ringan serta dukungan terhadap kerusakan fasum lainnya.

Pada triwulan IV telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat pada 26-28 Oktober 2022. Berdasarkan hasil reviu APIP, untuk di Kab. Pasaman terdapat 551 rumah rusak berat mendapatkan bantuan DSP sebesar Rp27,55M dan telah tersalurkan sebesar Rp13,3 M, sedangkan di Kab. Pasaman Barat terdapat 1.111 rumah rusak berat mendapatkan bantuan DSP sebesar Rp55,55M dan telah tersalurkan sebesar Rp27,775 M. Pemkab Pasaman sedang melakukan sosialisasi pembuatan rekening dan petunjuk teknis pelaksanaan kepada masyarakat. Bagi masyarakat dengan 1.416 rumah rusak sedang dan 545 rumah rusak ringan menggunakan skema reimburse, sedangkan Pemkab Pasaman Barat akan memverifikasi ulang pembuatan rekening bank dari 894 data dari 1.111 rumah rusak yang sudah berprogres administrasi. Kab. Pasaman sudah mengesahkan dokumen R3P melalui SK Bupati Pasaman dan akan segera disampaikan ke K/L terkait, sedangkan Kab. Pasaman Barat akan mempercepat penyusunan dokumen R3P dan Jitupasna untuk selanjutnya akan meminta asistensi BNPB. Untuk percepatan pemulihan pasca bencana Pasmaan dan Pasaman Barta, Kemenko PMK mendorong Pemda untuk mempercepat penyaluran dana ke rekening warga yang terdampak, mengakomodir dana CSR untuk membantu pengecatan dan pemasangan keramik, serta sekolah yang belum mulai diperbaiki atau dibangun kembali untuk memonitoring pemberiannya melalui DAK 2023.

#### ***Koordinasi Sinergitas Multipihak dalam Dukungan Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Banjir di Pakistan***

Kemenko PMK telah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pakistan untuk penanganan darurat bencana banjir yang telah diberangkatkan pada 27 September 2022.

Menindaklanjuti Rapat Tingkat Menteri Rencana Pengiriman Bantuan Medis Bencana Banjir di Negara Pakistan pada 5 September 2022 bersama Kepala BNPB, Wakil Menteri Kesehatan dan perwakilan Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PPN/Bappenas, Kapolri, dan Panglima TNI maka Indonesia akan memberikan bantuan berupa *in-cash* dan *in-kind* kepada Pakistan.

Kombinasi hujan lebat, luapan dari Sungai Indus dan danau glasial mengakibatkan sepertiga wilayah negara Pakistan terendam banjir yaitu provinsi Balochistan, Sindh, Punjab, dan Khyber Pakhtunkhwa. Banjir

mengakibatkan 33 juta jiwa terdampak, 1.508 warga meninggal dunia, 12.758 warga luka-luka, 581.521 rumah hancur, 1.215.398 rumah rusak, 927.543 ternak mati, 2 juta hektar tanaman pertanian rusak, serta merusak jaringan infrastruktur berupa jembatan, jalan, dan jaringan telekomunikasi. Pemerintah Pakistan telah menetapkan keadaan darurat dan meminta bantuan luar negeri termasuk di dalamnya negara-negara sahabat, donor, dan lembaga keuangan internasional dalam mengatasi bencana tersebut.

Untuk mempersiapkan dukungan bantuan yang akan diberikan kepada Pakistan maka dilakukan sejumlah rangkaian rapat koordinasi intensif mulai tanggal 7 September hingga pelepasan bantuan tanggal 27 September 2022. Rangkaian rapat koordinasi ini melibatkan BNBP, Kemenko PMK, Kemenlu, Puskris Kemenkes, Kemen BUMN, TNI, POLRI, dan berbagai NGO yang tergabung dalam Dukungan Sumberdaya Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan (GSK) Kemenko PMK seperti Indonesia Humanitarian Aliance, Forum Zakat Nasional, MDMC dan Human Initiative.

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pakistan untuk penanganan darurat bencana banjir telah terkumpul bantuan dari kolaborasi multipihak antara Pemerintah dan Masyarakat Indonesia. Kemenko PMK bersama BNBP memfasilitasi dan mengoordinasikan kementerian/lembaga, BUMN/swasta/yayasan/NGO dalam pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Pakistan yang terdampak bencana Banjir. Dukungan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Masyarakat Indonesia berupa:

- a) Bantuan uang senilai USD1 juta (Rp17.904.754.096,-) oleh pemerintah Indonesia.
- b) BNBP menyiapkan 10 jenis bantuan logistik kebutuhan dasar prioritas berupa barang senilai Rp17.861.260.000,-.
- c) Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan obat-obatan dan bahan medis habis pakai serta logistik kesehatan lingkungan berupa barang senilai Rp437.194.096,-.
- d) Bantuan kebutuhan dasar oleh BUMN berupa barang senilai Rp1.370.800.000,-.
- e) Bantuan kebutuhan dasar oleh masyarakat Indonesia melalui Lembaga FOZ berupa barang senilai Rp766.362.000,-.

Pengiriman bantuan ini dilaksanakan dalam 3 sortie. Sortie pertama dan kedua dilepas oleh Bapak Presiden pada tanggal 27 September 2022 di Bandara Halim Perdanakusuma. Pengiriman bantuan ini disertai dengan kunjungan oleh Tim Delegasi RI yang dipimpin langsung oleh Menko PMK ke daerah terdampak bencana di Tent City, Pakistan. Tim Delegasi terdiri dari

Kepala BNPB, Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan K/L terkait, perwakilan Lembaga Kemanusiaan, dan media nasional.

Selanjutnya, sortie ketiga diberangkatkan tanggal 7 Oktober 2022 bersama bantuan tim medis gabungan dengan pendampingan dari Tim Delegasi RI yang terdiri dari Kemenko PMK, Bappenas, BNPB, Kemenlu, dan BPKP. Hal ini untuk menanggapi permintaan bantuan tenaga kesehatan oleh Pakistan kepada Pemerintah Indonesia. Tim Medis Gabungan sejumlah 29 orang bertugas di Tent City dan Mirpur Khas selama 4 minggu yang terdiri atas dokter anak, apoteker, dokter kulit, epidemiolog, tenaga medis, perawat, neonatalogi, ahli penyakit dalam, ginekolog, dokter kedaruratan, dan dokter umum. Tim medis gabungan berasal dari berbagai instansi yaitu Kemenkes, TNI, POLRI, Univ. Andalas, dan MDMC.



**Gambar 3.9. Pelepasan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI untuk Korban Banjir Pakistan dan Kunjungan Tim Delegasi RI ke Lokasi Terdampak Bencana Banjir di Pakistan**

*Penguatan Manajemen Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi Cianjur*

Kejadian gempa bumi di Kab. Cianjur berkekuatan 5,6 MAG pada 21 November 2022 yang mengakibatkan 602 jiwa meninggal dunia, 166.927 jiwa mengungsi, puluhan ribu rumah dan fasilitas umum rusak hingga ratusan rumah perlu dilakukan relokasi. Kemenko PMK telah melakukan beberapa kegiatan untuk mengkoordinasikan penanganan darurat bencana gempa bumi Cianjur.

Sebagai penanganan awal darurat bencana di Cianjur dimana telah dikeluarkan penetapan status darurat bencana gempa bumi Cianjur melalui SK Bupati Cianjur 30/Kep.376-BPBD/2022 selama 30 hari sampai dengan 20 Desember 2022. BNPB juga memberikan bantuan dukungan berupa dana DSP sebesar 1,5 M serta logistic senilai 500 juta rupiah, Kemensos menyiapkan

kebutuhan logistik, tenda darurat, dan makanan siap saji untuk para warga terdampak, Basarnas telah menurunkan personel untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan dana BTT sebesar 20 M dan Pemkab Cianjur sebesar 5 M, serta TNI dan Polri telah menurunkan personil gabungan untuk membantu penanganan darurat bencana.



**Gambar 3.10. Menko PMK Mengunjungi Posko Bantuan Gempa Cianjur, Jawa Barat, 24 November 2022**

Kemenko PMK juga melakukan koordinasi percepatan penanganan bencana gempa Cianjur dengan melaksanakan penanganan darurat dan rehab rekon secara simultan, pelibatan TNI dan Polri dalam pembersihan puing-puing, penggunaan DSP untuk rehab rekon untuk dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel serta tidak diperlukan Inpres untuk pelaksanaannya, serta penyiapan strategi oleh PUPR untuk relokasi rumah terdampak.

Telah dilaksanakan koordinasi terkait usulan Revisi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Bencana Cianjur 12 Desember 2022 dan disepakati perubahan besaran nilai bantuan perbaikan dimana untuk kategori rumah rusak berat semula sebesar Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta, kategori rusak ringan semula Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta, kategori rusak ringan semula Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta sehingga diperlukan revisi regulasi SK Ka BNPB 85/2020 yang kini menjadi SK Ka BNPB 89/2022.

## **B. DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA**

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi Pemberdayaan yang memberikan dampak pada peningkatan kapabilitas manusia Indonesia.

Dimensi ini mencakup 3 aspek yang capaiannya diukur melalui 9 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2021 dan 2022**

Aspek	Indikator	Capaian	
		2021	2022
Pembangunan Desa	1. Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan	13,10	12,29
	2. Tingkat pengangguran wilayah perdesaan	4,17	3,43
	3. Indeks Gini Perdesaan	0,32	0,31
	4. Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha	5,33	4,63
Pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga)	5. Indeks pemberdayaan gender	75,57	76,26
	6. Persentase rumah tangga yang terlibat/menonton kegiatan seni budaya	58,80	53,14
	7. Persentase penduduk yang mengikuti/melakukan kegiatan olahraga	32,08	30,46
	8. Persentase pemuda yang berwirausaha di sektor non pertanian	14,27	15,99
Revitalisasi Pendidikan Vokasi	9. Angka Pengangguran terbuka lulusan vokasi	11,13	9,42
Capaian Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia		61,44	60,96

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia difokuskan pada Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

## 1. PEMBANGUNAN DESA

### *Penguatan Pendampingan Pembangunan*

Penguatan pendamping pembangunan perlu dilakukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan di Desa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Terdapat peraturan

terkait pendampingan pembangunan yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; dan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Selain itu di tingkat daerah terdapat 53 Peraturan Gubernur, 19 Peraturan Daerah, 87 Peraturan Wali Kota/Peraturan Bupati, dan 1 Keputusan Gubernur. Melalui keberagaman peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendampingan menyebabkan kualitas pendamping yang beragam dengan honorarium yang berbeda-beda serta belum ada standarisasi kompetensi secara nasional tenaga pendamping.

Hingga saat ini belum ada mekanisme koordinasi penyelenggaraan pendampingan serta tata kelola pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan keberhasilan program diperlukan sebuah peraturan sebagai payung hukum landasan penyelenggaraan penguatan pendampingan pembangunan. Kemenko PMK menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) ini, Bappenas sebagai instansi pemrakarsa.

RPerpres Penguatan Pendamping Pembangunan telah diparaf oleh 5 Menteri yaitu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Ketenagakerjaan. Namun melalui Surat dari Menteri Sekretaris Negara No. B-24/M/D-1/HK.03.03/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Paraf Rancangan Perpres Penguatan Pendampingan Pembangunan, Menteri Keuangan mohon penjelasan kembali terkait status Pendamping Pembangunan.

Serangkaian rapat koordinasi teknis telah dilaksanakan hingga disepakati revisi Rancangan Perpres. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 untuk menyepakati substansi perubahan RPerpres terutama terkait status pendamping non ASN yang diganti dengan unsur masyarakat, jaminan sosial, mekanisme pengadaan pendamping dari unsur masyarakat dan standar kompetensi hingga pengaturan honorarium.

Sebagai tindak lanjut dari RTM akan dilaksanakan sosialisasi dan uji publik kepada Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pemda. Pengaturan pendampingan pembangunan perlu dilakukan penguatan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan nasional serta penjaminan mutu pendampingan pembangunan antar program yang berkesinambungan. Pengaturan ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan

pembangunan yang merata melalui pendekatan multidimensi yang sistematis dan sinergis lintas sektor. Salah satu hal yang mendasar dalam pengaturan pendampingan pembangunan yaitu sebagai langkah koordinasi secara terpadu di antara kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kebijakan lintas sektor di berbagai wilayah.



**Gambar 3.11. Rapat Tingkat Menteri Revisi RPerpres Pendamping Pembangunan dipimpin Bapak Menko PMK 27 Desember 2022**

### ***Pembangunan Daerah Tertinggal***

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal menjelaskan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah serta dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Adapun sebaran daerah tertinggal tahun 2020- 2024 adalah 7 kabupaten di Wilayah Sumatera, 14 kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten di Wilayah Sulawesi, 8 kabupaten di Wilayah Maluku, dan 30 kabupaten di Wilayah Papua. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 setidaknya 25 Kabupaten Daerah Tertinggal dapat Terentaskan pada tahun 2024. Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana telah melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024. Pada Bulan Desember tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun

2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020- 2024 yang mana dokumen ini menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal setiap tahunnya. Beberapa isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, secara umum dapat dirumuskan yakni rendahnya perekonomian masyarakat, rendahnya aksesibilitas, kurang tersedianya sarana dan prasarana, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kemampuan keuangan daerah, dan berbagai keterbatasan pada wilayah dengan karakteristik tertentu di daerah tertinggal.

Pada tahun 2022, Kemenko PMK telah melakukan pengawalan penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023 (RAN PPDT). Proses penyusuan yang melibatkan lintas kementerian serta pemerintah daerah ini dilakukan sejak akhir tahun 2021 dan telah menghasilkan produk hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023. Dokumen ini memuat matriks kebutuhan program kegiatan di 62 Daerah Tertinggal yang telah disesuaikan dengan Rincian Output serta program kegiatan yang ada di Kementerian/Lembaga.


Selain itu pada tahun 2022 diproyeksikan 8 Kabupaten Daerah Tertinggal dapat terentaskan pada masa akhir RPJMN yaitu Kabupaten Belu, Maluku Barat Daya, Tojo Una Una, Sumba Barat, Pesisir Barat, Teluk Bintuni, Rote Ndao dan Kepulauan Sula. Nilai Indeks Komposit 8 kabupaten tersebut pada akhir tahun 2022 diatas angka 60 yang berarti telah melampaui ambang batas untuk menjadi daerah tertinggal entas. Diharapkan dengan pengawalan penyusunan Keppres RAN PPDT dan proses implementasinya serta melalui kolaborasi pentahelik, target RPJMN 2020-2024 dapat tercapai yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di wilayah Indonesia.

### ***Pelaksanaan Dana Desa***

Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, pengembangan sektor prioritas desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Berdasarkan Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2022 pada Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk 1) BLT Desa paling sedikit 40%; 2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, penanganan Covid-19 paling sedikit 8%, dan program sektor prioritas lainnya. Total pagu Dana Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp. 68 Triliun untuk 74.960 desa.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Dana Desa telah salur sebesar Rp. 67,91 Triliun atau 99.87% dari total pagu ke 74.940 desa. Terdapat 20 desa yang tidak salur disebabkan antara lain: tidak berpenduduk, terdampak

lumpur Lapindo, permasalahan hukum, konflik internal, belum menetapkan APBDesa.



**Gambar 3.12. Peta Jalan Penyaluran Dana Desa**

Capaian outcome Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1) Peranan Dana Desa dalam Penurunan Angka Kemiskinan

Selama pandemi Covid, kemiskinan perdesaan *recover* lebih cepat dibandingkan perkotaan. Saat pandemi, persentase kemiskinan pedesaan meningkat dari 12,85% di bulan Maret 2020, menjadi 13,1% pada bulan Maret 2021, tapi kemudian turun kembali menjadi 12,29% pada bulan Maret 2022 (lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi). Hal ini membuktikan bahwa Dana Desa membantu menurunkan masalah sosial akibat adanya pandemi dimana salah satunya melalui program BLT Desa.

2) Peranan Dana Desa terhadap Kemajuan Desa

Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT tahun 2022 jumlah desa mandiri pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari 3.278 desa pada tahun 2021 menjadi 6.239 desa (90,33%) di tahun 2022 dan jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 24,17% dari 12.177 desa pada tahun 2021 menjadi 9.234 desa pada tahun 2022. Penurunan jumlah desa tertinggal dan kenaikan status desa mandiri menjadi salah satu bukti dampak positif adanya Dana Desa bagi kemajuan desa.

3) Peranan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal, penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara teknis program ini ditujukan untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan dan meningkatkan daya beli serta ketahanan ekonomi desa serta mengurangi angka kemiskinan. Sampai dengan akhir Desember 2022 Dari total DD yang telah salur sebesar Rp.67,91 triliun,

sebesar Rp. 1,5 Triliun (2,2%) digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan total pekerja 1.021.427 orang terdiri dari keluarga miskin, penganggur, PEKA, keluarga yang mempunyai penyakit kronis atau menahun, kelompok marginal lainnya.

### ***Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)***

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program yang diinisiasi oleh empat kementerian yang berfokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. P3PD ditujukan untuk peningkatan kualitas belanja desa (APBDes) melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan dan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kemenko PMK terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk memastikan terjadinya konvergensi dalam keterlibatan multi pihak di desa, maka prinsip utama yang harus dijadikan konsideran adalah melakukan *debottlenecking*, fasilitasi koordinasi di tingkat pusat dalam rangka memastikan peran masing-masing Kementerian/ Lembaga, dan optimalisasi peran multipihak agar *inline* dengan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai indikator kinerja TA 2022 dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dihasilkan *Policy Brief* yaitu Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Salah satu hasil dari P3PD ini dalam bentuk 1) Konsep Kerangka Strategi Nasional Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan 2) Panduan Praktis dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Penguatan Ketahanan Pangan; 3) usulan kelembagaan Tim Koordinasi Nasional.

“Buku Praktis: Dari Desa Membangun Ketahanan Pangan Kita” merupakan hasil koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendes PDTT, KLHK, Kemendagri, Kementan, KKP dan Bappenas. Buku ini ditujukan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dalam penguatan ketahanan pangan; membantu Pemerintah Desa untuk dapat menggali, mengelola potensi desa untuk penguatan ketahanan pangan; memberikan gambaran dan wawasan inovasi, pendampingan teknis dan ragam kegiatan ketahanan pangan dan olahan pangan; serta mendorong kemitraan dan kerjasama usaha produktif serta menumbuhkan SDM Desa berkualitas, kreatif dan inovatif.


Pengarah diampu oleh Menko PMK dengan anggota: Menteri PPN/Bappenas,

Menkeu, Mendagri, Mendes PDTT, dan Menteri terkait lainnya. Pelaksana diampu oleh pejabat setingkat Eselon 1 dari Kemenko PMK, dengan Wakil dan anggota dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendesa PDTT, dan K/L lainnya. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diampu oleh Kepala Daerah dengan anggota dari OPD.

## 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pembangunan Gender

Pada awal Maret 2022, BPS mengeluarkan hasil capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 setelah sebelumnya dikeluarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yaitu 1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2) Pengetahuan (knowledge); dan 3) Standar hidup layak (decent standard of living). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin, sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.




**Gambar 3.13. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 10 tahun terakhir (BPS, 2022)**

Dalam periode tahun 2017-2021, IPG di Indonesia mengalami tren yang meningkat. Peningkatan pembangunan gender di Indonesia pada tahun 2019 dibanding tahun 2017 disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019. Dibandingkan tahun 2018, IPM perempuan tahun 2019 meningkat 0,55 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki tahun 2019 yang meningkat 0,53 poin. Peningkatan IPG mencapai puncak pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 91,27 persen, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 91,06 persen. Diperlukan sebesar 0,03 poin untuk mencapai target IPG di tahun 2022 dan sebesar 0,12 poin di tahun 2024. Upaya yang harus dilakukan antara lain memperkuat dan meningkatkan indikator pembentuk

IPG secara nasional, yaitu penguatan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Perkapita.

Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 sebesar 76,26, meningkat dibandingkan tahun 2020 (75,57). Peningkatan ini didukung adanya peningkatan peran perempuan di sektor formal dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun masih terdapat tantangan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan mengenai pasar kerja dan tenaga kerjanya diperlukan adanya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.



**Gambar 3.14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 10 tahun terakhir (BPS, 2022)**

Guna pencapaian target IPG dan IDG di tahun 2024, yaitu 91,36 dan 81,21, saat ini pengawalan dilakukan terhadap proses penyusunan beberapa peraturan perundang-undangan seperti RUU Kesetaraan Gender, RPerpres Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen, dan RPerpres Stranas Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

### **Pemberdayaan Pemuda**

Pemuda menurut UU No.40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Menurut hasil Susenas tahun 2022, perkiraan jumlah pemuda sebesar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (24,00%) (BPS: 2022). Pemuda merupakan generasi penerus bangsa, menyadari urgensi tersebut, pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda melalui berbagai program kebijakan diantaranya yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepemudaan mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024, khususnya pada Prioritas Nasional ke-3 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Maju, Berkualitas, dan Berdaya Saing. Guna mendukung hal tersebut, Kemenko PMK berperan aktif dalam menyelenggarakan KSP Pembangunan Kepemudaan.

Pada tahun 2022, Kemenko PMK telah mengawali terbitnya dua (2) peraturan presiden yang bertujuan untuk percepatan pencapaian target pembangunan pemuda Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain yaitu: a) Perpres 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan b) Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Sebagai tindak lanjut mendorong implementasi Perpres 2 Tahun 2022, Kemenko PMK mendorong percepatan penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP) melalui Pembentukan Tim Teknis Finalisasi Stranas KwP, sehingga Stranas KwP dapat terselesaikan akhir tahun 2022 dan terlibat aktif dalam penyusunan Juknis Implementasi Stranas KwP.



**Gambar 3.15. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2021**

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia. Secara umum, IPP Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2021 meningkat meski tidak signifikan. Pada periode 2015-2019, angkanya naik dari 48,67 (2015) menjadi 52,67 (2019), atau rata-rata naik 1 persen per tahun. Akan tetapi tahun 2020 capaian IPP turun sebesar 1,67 poin yaitu menjadi 51,00 atau sama dengan capaian tahun 2017-2018 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 2,33 poin menjadi 53,33. Dengan capaian tersebut, diperlukan upaya ekstra seluruh pemangku kepentingan agar target IPP sebesar 57,67 pada tahun 2024 dapat tercapai.

## Keolahragaan

### *ASEAN Para Games XI Solo*

Penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 yang seharusnya dilaksanakan di Vietnam harus berpindah ke Indonesia dikarenakan pihak Vietnam menyatakan tidak sanggup melaksanakan event tersebut. Dengan persiapan yang sangat minim dan jangka waktu yang singkat, Indonesia sukses menyelenggarakan event tersebut. Kemenko PMK melakukan serangkaian rapat koordinasi guna melakukan sinkronisasi terhadap semua pihak yang

berkaitan dengan event tersebut. Solo di pilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Para Games terbesar se ASEAN. Solo merupakan Provinsi yang paling siap dalam menggelar event tersebut, sehingga tidak diperlukan pembangunan yang bersifat mayor dalam hal venue pelaksanaan.

Koordinasi dengan pihak-pihak yang berperan besar pada pelaksanaan ASEAN Para Games berjalan sangat intens pada fase persiapan, sehingga dengan segala keterbatasan kegiatan besar ini bisa tetap terlaksana dengan sukses. Bukan hanya soal penyelenggaraan, Indonesia juga sukses dalam hal prestasi. Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 175 medali emas, 144 medali perak, 106 medali perunggu. Hal tersebut tidak terlepas dari peran dan tugas Kemenko PMK dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian terhadap semua stakeholders.

#### *FORNAS VI Palembang*

Festival Olahraga Nasional ke VI yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan berhasil memperlihatkan betapa besarnya perkembangan kebudayaan olahraga di Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia bugar dan sehat, lebih dari 12.000 penggiat olahraga hadir di Palembang, walaupun ada peserta yang hadir dengan biaya pribadi, jumlah ini merupakan jumlah lebih besar 3 (tiga) kali lipat dari peserta yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Kemenko PMK ikut memfasilitasi persiapan penyelenggaraan FORNAS VI di Palembang, serta mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Apabila kegiatan pembudayaan olahraga seperti yang dilakukan KORMINAS ini terus berkembang, serta didukung oleh pemerintah dan masyarakat, mimpi Indonesia Bugar di tahun 2045 akan terwujud.

#### *Pemajuan Kebudayaan*

Kekayaan kebudayaan Indonesia tercermin dengan adanya 1.340 Suku Bangsa, 668 Bahasa Daerah, 10.699 yang teridentifikasi dengan 1.528 telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda, 86.398 Cagar Budaya, dan 12 Warisan Budaya Tak benda (WBTB) Dunia. Kekayaan tersebut menjadikan kebudayaan sebagai salah satu Prioritas Nasional (PN) Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021. Mengacu pada RKP tersebut, terdapat empat isu strategis kebudayaan pada tahun 2022, yaitu (1) Pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya bangsa; (2) Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa sebagai Kekuatan Penggerak dan Modal Dasar Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19; (3) Peningkatan Kualitas Talenta Seni Budaya Berkelas Internasional; serta (4) Pendokumentasian arsip Pandemi Covid-19 untuk pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah penanganannya.


Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menjadi indikator capaian bidang kebudayaan di Indonesia, pada tahun 2021 berada pada angka 51,90, turun dari tahun 2020 yang memiliki nilai 54,65. Hal tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi selama kurun waktu 2 tahun. Penurunan tersebut terutama pada dimensi warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya. Pada kurun tahun 2022-2024, target Indeks Pembangunan Kebudayaan masing-masing 59,71, 61,20, dan 62,70.

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di bidang Kebudayaan telah mencapai beberapa capaian bidang kebudayaan yang masing-masingnya terkelompok pada empat isu strategis. Capaian pada tahun 2022 tidak terlepas dari Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang menaungi bidang kebudayaan. Capaian tersebut mengindikasikan upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagai alternatif dalam memulihkan pembangunan meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai kendala. Penyelesaian isu dengan mengacu pada RKP tahun 2022 diharapkan memiliki dampak yang luas, baik bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat sehingga target dalam visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong dapat terwujud.

### **Peningkatan Budaya Literasi**

Nilai budaya literasi merupakan salah satu dimensi dalam Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Sebagaimana halnya Indeks Pemajuan Kebudayaan, Nilai Budaya Literasi juga mengalami penurunan dari 61,63 Tahun 2020 menjadi 54,29 pada tahun 2021. Penurunan nilai budaya literasi disebabkan karena menurunnya indikator persentase penduduk 10 tahun ketas yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.

Selain nilai budaya literasi, tingkat literasi di Indonesia diukur melalui dua indikator lain, yaitu: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM). Hasil pengukuran IPLM tahun 2021 dan TGM tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kedua indikator literasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2021 sebesar 13,54 (112,8%) dari target sebesar 12,00 dalam RKP 2021. Sedangkan Tingkat Gemar Membaca tahun 2021 sebesar 59,52 (100,4%) dari target sebesar 59,3. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.16.



**Gambar 3.16. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Selain untuk mencapai target indikator dalam RPJMN maupun RKP, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan Kemenko PMK di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas ditujukan untuk menciptakan manusia yang berpengetahuan (literate) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dimana perpustakaan tidak hanya sebagai wahana baca tulis namun sebagai wahana untuk pengembangan SDM dan ruang ekspresi masyarakat, telah terbukti dapat mendorong tumbuhnya UMKM di tengah masyarakat. Melalui KSP yang dilakukan, Kemenko PMK mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan TPBIS yang saat ini baru menyasar sekitar 2.000 desa.

### **3. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASIONAL**

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 pada tanggal 27 April 2022, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap PVPV yang awalnya masih berorientasi suplai (supply-oriented) menjadi sistem vokasi yang berorientasi permintaan (demand-oriented). Maksud perubahan itu adalah agar program PVPV menghasilkan luaran/tenaga kerja yang dipastikan selaras dengan kebutuhan industri dan juga mampu berkembang menjadi pengusaha mandiri. KADIN Indonesia, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), diberikan peran aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan PVPV sehingga sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 ini mengamanatkan kepada pemerintah dan DUDIKA bersama-sama memikul tanggung jawab menyiapkan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Pembentahan PVPV ke depannya akan diselenggarakan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.

Tindaklanjut amanat delegatif Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, telah diundangkan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta Peraturan Menko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dokumen Stranas ini memuat kebijakan strategis tentang RPVPV yang mencakup pembenahan sistem PVPV secara komprehensif dan dilampiri dengan matriks implementasinya (peta jalan/roadmap) yang memuat strategi, sasaran, rencana tindak, target/indikator dan penanggung jawab.

#### **4. MODERASI BERAGAMA**

Penguatan regulasi meliputi koordinasi dalam memperkuat regulasi terkait kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Adapun regulasi yang saat ini sedang didorong adalah Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan Rancangan Perpres Penguatan Moderasi Beragama (PMB). RPerpres PKUB telah memasuki tahap uji publik dengan majelis-majelis keagamaan/ormas-ormas keagamaan sebagai pihak yang akan menjadi user dari regulasi tersebut. Beberapa substansi yang telah diselesaikan pembahasan dan disepakati bersama hingga akhir triwulan III adalah tentang FKUB Nasional, Sekretariat Bersama FKUB, serta tugas dan fungsi kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Sedangkan isu/substansi yang masih membutuhkan pembahasan mendalam karena sifatnya yang sensitif yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan RPerpres PMB telah dilakukan pembahasan bersama Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kemenag, Setkab, Kemensetneg, Kemendikbud Ristek, Kemenkeu, dan KSP guna mematangkan substansi sebelum dilakukan uji publik. Kemenko PMK mendorong regulasi agar pelaksanaan uji publik dan harmonisasi bersama Kemenkum HAM dilakukan pada akhir triwulan III sehingga pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penguatan Moderasi Beragama memiliki regulasi yang kuat.

#### **C. DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA**

Dimensi 3 Pembangunan Karakter Manusia Indonesia mencakup 5 aspek yang capaiannya dilihat dengan 7 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.12. Untuk mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, selain itu juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

**Tabel 3.12. Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2021 dan 2022**


Aspek	Indikator	Capaian	
		2021	2022
Gerakan Indonesia Melayani	1. Persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya	95,05	94,95
Gerakan Indonesia Bersih	2. Persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/tidak dibuang sembarangan/ tidak dibuang di sungai/got/selokan	31,47	32,71
Gerakan Indonesia Tertib	3. Persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir	99,22	99,53
	4. Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar	66,62	73,31
Gerakan Indonesia Mandiri	5. Tingkat pendidikan pekerja	3,27	3,23
	6. Persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	13,30	19,46
Gerakan Indonesia Bersatu	7. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras	83,21	81,48
	8. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama	72,30	69,93
Capaian Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia		62,11	62,85

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dilakukan melalui program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Penjabaran program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

### 1. PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai amanat Inpres No. 12 Tahun 2016, dibentuk kelembagaan baik ditingkat Nasional, Pusat dan Daerah. Kelembagaan ini terdiri dari penggabungan sumberdaya bersama beberapa pihak terkait (Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, Lembaga Pendidikan/Cendikiawan, Dunia Usaha dan Media), dalam melakukan suatu gerakan atau upaya bersama untuk mencapai tujuan dari Revolusi Mental. Kegiatan Penguatan difokuskan pada kelembagaan GNRM didaerah atau Gugus Tugas Daerah (GTD). Dinamika dalam birokrasi didaerah sebagai penggerak GNRM menjadi salah satu hambatan terbentuknya kelembagaan ini, seperti perpindahan SDM yang cukup aktif dan adanya pengembangan untuk wilayah Papua. Namun demikian penguatan GTD terus dilakukan

kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Hingga tahun 2022 jumlah GTD yang terbentuk ditingkat Kabupaten/Kota sejumlah 154 lembaga.



Gambar 3.17. Grafik Gugus Tugas GNRM

## 2. PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN DI DAERAH

Pusat-pusat perubahan di daerah dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok masyarakat (pokmas) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyebarkan luaskan nilai-nilai revolusi mental dilingkungan masing-masing. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas dan Pokmas dalam mengimplementasi Gerakan Nilai-nilai Revolusi Mental Pada tahun 2022.

## Penguatan Pusat-Pusat Perubahan

### Tujuan

Menyediakan ruang partisipasi bagi seluruh organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sesuai dengan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki etos kerja, semangat gotong royong, dan integritas.



### Bentuk Pelaksanaan

Kegiatan berupa Aksi Nyata dan kolaborasi kegiatan yang berlandaskan pada Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, atau Gerakan Indonesia Bersatu serta melaksanakan Workshop/Sosialisasi GNRM.


### Realisasi Penguatan

Mencapai  
**80**  
lembaga dari 25 lembaga  
yang ditargetkan

### Fokus Kegiatan

- Penguatan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan formal, nonformal dan informal yang bersifat inklusif yang mendorong tumbuhnya pengembangan karakter bagi anak usia dini, anak-anak dan remaja sehingga membentuk sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi;
- Penguatan pola pengasuhan dalam keluarga atau mindful parenting guna menumbuhkan keluarga yang berkelakuan;
- Pembudayaan ekonomi kerakyatan yang menyentuh potensi-potensi lokal masyarakat yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dan semangat gotong royong serta dilandasi oleh etos kerja yang tinggi;
- Mendorong kehidupan masyarakat penuh dengan toleransi, rukun dan jauh dari aksi radikalisme dan terorisme
- Membangun kegiatan dan program yang berkaitan dengan lima dimensi gerakan nasional Revolusi Mental yaitu melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu.

### Persentase Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 3.18. Penguatan Pusat Perubahan Revolusi Mental


### 3. GERAKAN REVOLUSI MENTAL

#### Gerakan Indonesia Melayani

- a. Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, melalui pengelolaan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi Kementerian/ Lembaga yang mempunyai unit pelayanan pada 1 (satu) tempat berupa.

MPP merupakan sarana perubahan perilaku ASN yang melayani dan masyarakat pengguna jasa layanan. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 telah terbentuk 53 MPP hingga akhir tahun 2022 sehingga total MPP tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 103 MPP.

b. ASN Ber-AKLAH, dan Employer Branding #bangga melayani bangsa# merupakan program pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki nilai-nilai inti ASN yang sama dalam memperkuat budaya kerja. Hingga saat ini masih dalam proses pemetaan kondisi sehingga program belum dapat diukur.



**Gambar 3.19. Perkembangan Jumlah Mal Pelayanan Publik**

c. Secara Nasional, terjadi peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021, IPP nasional mengalami penurunan menjadi 3,79 atau masih dalam kategori Baik (B). Penurunan nilai IPP ini terjadi seiring dengan penambahan lokus evaluasi yang sangat signifikan. Untuk hasil pada tahun 2022, IPP mengalami kenaikan menjadi 3,88 kategori Baik (B).




**Gambar 3.20. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik**

## Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Bersih memiliki dua fokus, salah satunya adalah meningkatnya pemahaman dan penerapan prinsip 3R dalam mengelola sampah, yaitu mengurangi (*Reduce*), memanfaatkan kembali (*Reuse*) dan mendaur ulang (*Recycle*), sehingga kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dapat terlaksana secara terpadu, dan secara tidak langsung dapat menggambarkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengendalikan sampah. Dibawah ini dapat digambarkan capaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2022 ((sumber: sipsn.menlhk.go.id)


Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Data capaian dibawah ini adalah hasil dari penginputan data yang dilakukan oleh 144 Kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2022



Sumber: SIPSN KLHK, 2022

**Gambar 3.21. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2022**


Dapat digambarkan perbandingan kinerja pengelolaan sampah tahun 2021 dengan 2022 seperti Gambar 3.22. Berdasarkan perbandingan Gambar 3.22 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan terhadap capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2022. Semua capaian kinerja positif mengalami peningkatan. Kinerja pengurangan sampah mengalami peningkatan sebesar 11,65%. Kemudian kinerja penanganan sampah mengalami kenaikan sebesar 0,81%. Sehingga jika dijumlahkan, kinerja sampah terkelola mengalami peningkatan sebesar 12,46%. Sedangkan untuk kinerja negatif juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 12,46%.



**Gambar 3.22. Tren Peningkatan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2021-2022**


## Gerakan Indonesia Tertib

- a. Tertib administrasi Kependudukan yang menyasar pada penyandang Disabilitas. Layanan penyandang disabilitas sampai dengan 31 Oktober 2022 sebanyak 762.937 jiwa, dengan rincian sebagai berikut



**Gambar 3.23. Tren Pertumbuhan Penyandang Disabilitas Tercata di Database Kependudukan**

- b. Tertib lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)



**Gambar 3.24. Tren Pelaksanaan E-TLE s.d. 31 Oktober 2022**

## a. Gerakan Indonesia Mandiri

Pelaksanaan GIMa difokuskan untuk mendorong pencapaian Indeks Capaian Revolusi Mental. Terdapat beberapa program yang dilakukan untuk mendorong kemandirian dalam bidang ekonomi yaitu:

1. Penguatan koperasi melalui modernisasi model dan Pengawasan Koperasi, target 500 koperasi tahun 2024 dan 150 koperasi sudah dilakukan modernisasi dan pengawasan ditahun 2022. Pada tahun 2022 juga telah diluncurkan **#GERAKAN AYO BERKOPERASI**.
2. Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM Naik Kelas, dengan menyusun kebijakan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi UMKM.
3. Mendorong peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja melalui Program Kartu Prakerja.




**Gambar 3.25. Tren Kartu Prakerja Tahun 2022**

**b. Gerakan Indonesia Bersatu**

Pelaksanaan GIBe berbeda dengan 4 (empat) gerakan lainnya, pendekatan GIBe banyak kearah dialog dengan forum yang telah dibentuk untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu: Forum Pembaruan kebangsaan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembinaan Nilai-nilai Pancasila, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kelembagaan tersebut sebagian besar telah dibentuk di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

**c. Indeks Capaian Revolusi Mental**

Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 2021 dengan 24 indikator tingkat provinsi yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) dan 19 indikator tingkat kabupaten/kota yang bersumber dari Susenas, Podes, dan Sakernas. Hasil perhitungan keduanya menjadi komponen pokok pemberian Anugerah Revolusi Mental tahun 2022 untuk kategori Pemerintah Daerah. Indeks Capaian Revolusi Mental dengan 24 indikator mengukur 5 gerakan yaitu, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indoensia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Melayani, dan Gerakan Indonesia Bersatu untuk tingkat provinsi dan 19 indikator mengukur 3 nilai untuk tingkat kabupaten/kota yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Dibandingkan tahun 2018, capaian ICRM tahun 2021 mengalami kenaikan 5,16% dari 67,01 menjadi 70,47, secara rinci perbandingan capaian ICRM tahun 2018 dengan 2021 diperlihatkan pada Gambar 3.



**Gambar 3.26. Perbandingan Capaian Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2018 dan 2021**

### 3.2.2. Sasaran Strategis – 2: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan

**Indikator Kinerja – 2: Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK**

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh indikator Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2022, target dari “Persentase Isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.13 adalah 100% pada tahun 2022. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 74 Isu Strategis Bidang PMK harus diselesaikan bersama dengan K/L yang dikoordinasikan, hal ini berarti Kemenko PMK harus menyelesaikan minimal 18 Isu Strategis (20%) dalam satu tahun.

**Tabel 3.13. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	18 Isu Strategis	22 Isu Strategis	122%

Capaian terhadap Indikator Kinerja – 2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.13 adalah 22 Isu Strategis Bidang PMK. Artinya, realisasi capaian Indikator Kinerja – 2 adalah 122%. Keberhasilan atas realisasi indikator ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020.

**Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja -2 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra**

Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2021	Target Renstra 2024
Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100%	122%	133,33%	100%

Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan mensintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

**Tabel 3.15. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan**

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
1	Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional</li> </ul>
3	Sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi</li> </ul>

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
	<p>Respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan</p> <p>Kelembagaan SJSN belum optimal</p> <p>Kualitas pelayanan kesehatan belum merata</p>	<p>Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan</li> </ul>
	<p>Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan target SDGs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</li> </ul>
	<p>Pengentasan Kemiskinan</p> <p>Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian</li> </ul>
	<p>Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi</li> <li>• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS</li> </ul>
	<p>Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan</p>	

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
4	9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkotika partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024</li> </ul>
	3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017)	
	Capaian prestasi olahraga masih tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022</li> </ul>
6	Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ul>
	79% siswa SMP, SMA mengalami perundungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak</li> </ul>
	61,7% laki-laki dan 62% perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	
6	32,7% Pelajar pernah diserang secara fisik	
	Tata Kelola Penanggulangan Bencana Tingginya potensi bencana geologis (gempa, tsunami, erupsi gunung api) Tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah</li> </ul>
	Kebanyakan area pemukiman, infrastruktur dan koneksi dasar dibangun pada zona rawan bencana	

## PRIORITAS NASIONAL 1

### Isu Strategis:

Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai

## Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pasca pandemi Covid-19 ini pemuda menghadapi tantangan utama yaitu terkait ketenagakerjaan pemuda. Pemuda (16-30 tahun) yang berstatus NEET sebesar 26,82 persen. Artinya, satu dari empat pemuda tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak sedang mengikuti kursus, TPT pemuda tahun 2022 tercatat sekitar 13,93 persen. Artinya, sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Dari 80,52 persen Pemuda Bekerja yang Berstatus Non-Wirausaha, hanya sekitar 19,48 persen Pemuda Bekerja Berstatus Wirausaha. Pemuda yang Berusaha Sendiri mendominasi status wirausaha pemuda, yaitu mencapai 69,30 persen.

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, telah dibentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan kewirausahaan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional Menko PMK, Menko Marves, Menko Perekonomian, Mensetkab, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu duduk sebagai pengarah. Sebagai tindak lanjut Kemenko PMK mendorong implementasi Perpres 2 Tahun 2022 melalui Pembentukan Tim Teknis Finalisasi Stranas KwP, sehingga Stranas KwP dapat terselesaikan akhir tahun 2022 dan terlibat aktif dalam penyusunan Juknis Implementasi Stranas KwP. Saat ini dokumen Stranas KwP sedang dalam proses layout untuk pencetakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kemenko PMK, Kemenpora, dan Bappenas akan melakukan diseminasi Stranas KwP dengan menggandeng Kemenkop UKM dan mitra pembangunan lainnya. Kemenko PMK juga terlibat aktif dalam penyusunan Juknis Implementasi Stranas KwP.

### **PRIORITAS NASIONAL 3**

#### **Isu Strategis:**

- 1) Sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik
- 2) Respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan
- 3) Kelembagaan SJSN belum optimal
- 4) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata

### **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022, ditujukan kepada 30 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan penugasan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden; dan
2. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden dimaksud pada tahun 2022, Menko PMK telah menerbitkan kembali Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 9 Februari 2022. Sesuai Kepmenko dimaksud Tim Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang terdiri dari Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. melakukan sinkronisasi rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. melakukan verifikasi atas laporan implementasi rencana aksi masing-masing Kementerian/Lembaga;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian target rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. melaporkan pelaksanaan rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**Isu Strategis:**

- 1) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata
- 2) Kematian ibu dan stunting masih tinggi dibandingkan target SDGs

**Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan**

Perpres No. 88 Tahun 2021 merupakan aturan yang dikeluarkan dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam strategi kelanjutusiaan, diperlukan

koordinasi lintas sektor antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi nasional kelanjutusiaan.

Strategi nasional kelanjutusiaan (stranas kelanjutusiaan) wajib dituangkan di dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah. Stranas kelanjutusiaan akan menjadi acuan utama bagi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Adapun peran Kemenko PMK dalam pelaksanaan Perpres No. 88 Tahun 2021 adalah:

- a. Memastikan K/L dan Pemda menjadikan prioritas kegiatan melalui *tagging* di alokasi belanja;
- b. Pengembangan sistem pelayanan perawatan jangka panjang yang terintegrasi bagi lansia; dan
- c. Penerapan perundang-undangan tentang hak lansia di daerah (misalnya kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan sarana prasarana).

**Isu Strategis:**  
Pengentasan kemiskinan

### **Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem yang diatur dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam melaksanakan instruksi tersebut diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial dalam memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan.

Sepanjang tahun 2022, Kemenko PMK telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Kepmenko PMK:

- 1) Menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Kepmenko PMK 25/2022 Kabupaten/Kota Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2022-2024.
- 2) Menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Kepmenko PMK 30/2022 Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 3) Menetapkan pedoman umum melalui Kepmenko PMK 32/2022 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 4) Menetapkan Satuan Tugas Pengelola Data P3KE

Data P3KE dikelola oleh Satgas P3KE untuk mengatur tata laksana pengelolaan data P3KE yang terdiri dari perwakilan beberapa K/L yaitu: Kemenko PMK; Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik; dan TNP2K.

Data P3KE dapat digunakan untuk intervensi kemiskinan ekstrem dengan triangulasi dengan data program diantaranya adalah Program Pra Kerja, Program PNM, BPJS Tenaga Kerja. Saat ini Data P3KE telah digunakan untuk oleh 12 K/L dalam melakukan intervensi program diantaranya Pemetaan Penerima Program KUR Super Mikro dan KUR Mikro, serta data jumlah penduduk miskin desa tahun 2022 untuk perhitungan alokasi dana desa. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait strategi pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong Pemda untuk Bantuan Iuran Jamsos Naker untuk Pekerja Rentan Miskin dan Pemanfaatan Data P3KE oleh Pemda untuk Pensasaran Program Bansos dan Jamsos. Penajaman pensasaran program melalui penggunaan data P3KE untuk memperbaiki *exclusion error* (APBN, APBD, APBDes, dana nonpemerintah), dan Fokus pensasaran diutamakan pada Desil 1 untuk program Bansos maupun Jamsos.

**Isu Strategis :**

Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93%

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian**

Pada prinsipnya kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia merupakan tugas dan fungsi Kementerian. Kementerian Lain dan LPNK dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian. Demikian pula penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan Pendidikan Tinggi oleh PTKL harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian. Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan PTKL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai dan pegawai pada Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Data menyebutkan bahwa sampai saat ini ada sebanyak lebih dari 170 PTKL di 13 Kementerian/Lembaga. Keberadaan PTKL non kedinasan yang hampir seluruhnya merupakan pendidikan vokasi dapat menjadi pengungkit dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, produktif dan berdaya saing. Sinergi dalam kolaborasi pendidikan vokasi

merupakan wujud gotong royong sebagai salah satu pilar utama dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Hal tersebut merupakan perjuangan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan SDM Unggul demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

PTKL merujuk pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian selain Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama. Dua Kementerian tersebut mendapat mandat khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan telah ada aturan hukum pelaksanaannya. Hal yang menjadi pokok pengaturan dalam RPP PTKL yaitu bahwa K/L tetap diperbolehkan menyelenggarakan PTKL dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan oleh Kemendikbudristek

**Isu Strategis :**

- 1) Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93%
- 2) Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja

**Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi**

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV). TKNV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Tim koordinasi tersebut berperan dalam, pertama, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; kedua menyusun strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Kelompok Kerja kementerian/lembaga, kelompok kerja KADIN, dan/atau kelompok kerja komite sektoral dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan tim pelaksana dan melaporkan kepada ketua pengarah TKNV melalui ketua tim pelaksana.

Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus berubah dengan berorientasi pada permintaan dan selalu memperhatikan dinamika yang terjadi di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Dinamika DUDIKA saat ini dipengaruhi oleh hadirnya Revolusi Industri ke-4 yang berdampak pada perubahan teknologi

maupun bisnis proses yang sangat cepat dan bahkan disruptif. SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki keterampilan tinggi secara teknis dan kognitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (adaptif).

**Isu Strategis :**

Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja

### **Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**

Pada tanggal 27 April 2022, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres tersebut sekaligus mencabut dan mengganti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja. Perpres ini untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mempunyai daya saing.

Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memberikan mandat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara nasional. Selanjutnya, Menko PMK diberi tugas sebagai Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV).

Hal yang paling penting dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 adalah mengubah paradigma pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (PVPV) dari yang selama ini berorientasi suplai (*supply driven*) menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (*demand driven*). Karena itu, perlu dilakukan berbagai transformasi dalam penyelenggaraan PVPV dengan mengedepankan peran DUDIKA. Rencana aksi maupun peta jalan penyelenggaraan PVPV dituangkan dalam Strategi Nasional PVPV atau Stranas Vokasi.

Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi meliputi:

- a. berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan;
- b. tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat;
- c. berbasis pada kompetensi;
- d. pembelajaran sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara inklusif.

Tindak lanjut dari Perpres 68 Tahun 2022 telah ditetapkan juga Permenko Nomor 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Permenko Nomor 6 Tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai pedoman revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

**Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi**

Upaya Indonesia untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi hanya akan dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas tingkat rata-rata, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi selanjutnya disingkat RPVPV yang berorientasi pada permintaan pasar (*demand-oriented*). Revitalisasi itu diharapkan menjadi kunci sukses keberhasilan dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing tinggi. Oleh sebab itu, persiapan menuju upaya mengakselerasi pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah perlu diperkuat. Tahun 2030 akan menjadi momen penting bagi pembangunan. Bagi Indonesia sendiri, periode 2030-2035 merupakan puncak bonus demografi. Berdasarkan hasil proyeksi Bank Dunia, tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) antara penduduk usia produktif terhadap usia tidak produktif (diatas 65 tahun) dan belum produktif (0-14 tahun) di Indonesia berada tingkat terendahnya selama tahun 2020-2035 yaitu antara 47,34 sampai dengan 48,90. Pasca periode bonus demografi, struktur pendudukan Indonesia akan menuju populasi menua. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memanfaatkan momentum bonus demografi sebaik-baiknya melalui peningkatan kualitas SDM.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 pada tanggal 27 April 2022, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap PVPV yang awalnya masih berorientasi suplai (*supply-oriented*) menjadi sistem vokasi yang berorientasi permintaan (*demand-oriented*). Maksud perubahan itu adalah agar program PVPV menghasilkan luaran/tenaga kerja yang dipastikan selaras dengan kebutuhan industri dan juga mampu berkembang menjadi pengusaha mandiri. KADIN Indonesia, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), diberikan peran aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan PVPV sehingga sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 ini mengamanatkan kepada pemerintah dan DUDIKA bersama-sama memikul tanggung jawab menyiapkan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Pembentahan PVPV ke depannya akan diselenggarakan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi

Saat ini masih terjadi ketimpangan perbandingan jumlah perguruan tinggi yang bersifat akademik dengan pendidikan tinggi bersifat vokasi. Ketimpangan ini secara sederhana dapat ditunjukkan dengan perbedaan kapasitas lembaga pendidikan vokasi yang dapat menampung hanya 14,25% dari keseluruhan jumlah mahasiswa. Hal ini dikarenakan kapasitas pendidikan vokasi yang jauh lebih kecil dari kapasitas perguruan tinggi akademik. Di sisi lain, perlu dilakukan reorientasi keberadaan dan kompetensi keahlian SMK agar lebih dapat menjawab kebutuhan DUDIKA. Dampak perbaikan dari modalitas dan kebijakan di atas masih bersifat sporadis. Satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah adalah angka pengangguran. Jika diamati secara komposisi pengangguran, dapat dilihat bahwa pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan SMU disusul oleh SMK/MAK. Persoalan lain yang sering diangkat umumnya pada ketidaktepatan (*mismatch*) kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan lapangan kerja yang tersedia.

Dokumen Stranas ini memuat kebijakan strategis tentang RPVPV yang mencakup pembentahan sistem PVPV secara komprehensif dan dilampiri dengan matriks implementasinya (peta jalan/*roadmap*) yang memuat strategi, sasaran, rencana tindak, target/indikator dan penanggung jawab. Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, selanjutnya disingkat TKNV, akan mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya bersama dengan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta atau DUDIKA. TKNV wajib melaporkan hasil dari pemantauan, pencapaian dan evaluasi dari pelaksanaan Stranas Vokasi secara berkala ke Presiden Republik Indonesia.

Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi harus berubah dengan berorientasi pada permintaan dan selalu memperhatikan dinamika yang terjadi di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). Dinamika DUDIKA saat ini dipengaruhi oleh hadirnya Revolusi Industri ke-4 yang berdampak pada perubahan teknologi maupun bisnis proses yang sangat cepat dan bahkan disruptif. SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki keterampilan tinggi secara teknis dan kognitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (adaptif).

Pelatihan vokasi berperan penting dalam memastikan lulusannya bekerja sesuai dengan bidang dan level kualifikasi yang dimiliki. Strategi yang disusun untuk lembaga penyelenggara pelatihan vokasi mengarah pada terwujudnya sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi yang kredibel, berbasis standar kompetensi, dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Penyelenggaraan pelatihan vokasi dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat/swasta. Terdapat permasalahan yang dialami pelatihan vokasi antara lain, ketimpangan antara lembaga penyelenggara pelatihan yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/swasta baik dari segi kuantitas dan kualitas. Kebijakan mengenai tata kelola LKP tidak mengalami perubahan. Revitalisasi pelatihan vokasi akan berfokus pada penguatan program-program yang dilaksanakan LKP.

Sedangkan kursus yang bersifat keterampilan untuk menyiapkan tenaga kerja harus diselenggarakan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Dalam lingkungan dengan perubahan teknologi yang cepat, penyelenggaraan PVPV yang efektif dan efisien harus didukung oleh pendekatan yang koheren dengan inovasi digital. Perkembangan teknologi digital dan penyediaan infrastruktur digital merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan sistem vokasi di Indonesia. Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang tersebar di berbagai kepulauan, penerapan inovasi digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan vokasi akan lebih efektif dan efisien. Saat ini, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem PVPV di Indonesia masih minim. Meskipun kesadaran akan peluang, relevansi, dan nilai teknologi digital dan inovasi untuk PVPV sudah diakui, kapasitas dalam melaksanakan digitalisasi masih cukup terbatas.

**Isu Strategis :**

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan

### **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

UU TPKS mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana yaitu lima Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden, yang disimplifikasi berdasarkan persetujuan pembahasan K/L menjadi tiga PP dan empat Perpres. Salah satu fokus pembahasan dalam aturan turunan tersebut adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. UPTD PPA bertugas menyelenggarakan penanganan dan perlindungan korban, termasuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, layanan penguatan psikologis, dan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Berlakunya UU TPKS merupakan sebuah momentum baik bagi negara untuk hadir melakukan pencegahan kekerasan seksual dan memberikan layanan perlindungan bagi korban secara optimal.

**Isu Strategis :**

- 1) 9,1% penduduk usia <18 tahun merokok dan 1,9% anak <15 tahun menggunakan narkotika
- 2) partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal
- 3) 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017)

**Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024**

Perpres No. 43 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2022. Dalam perpres ini, disebutkan tentang batasan pemuda, yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Perpres Nomor 43 tahun 2022 merupakan sebuah payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah terkait penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diukur melalui keberhasilan capaian IPP. Dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang memiliki tugas untuk memberikan arahan, saran, dan pertimbangan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang bertanggung jawab kepada Wakil Presiden. Menko PMK bersama dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Menko Marves duduk sebagai pengarah. Sebagai pelaksana, peran Kemenpora dan Kemendagri diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada daerah dalam rangka penyusunan RAD. Sedangkan di tingkat daerah, peran Sekretaris Daerah diharapkan dapat menjadi dirigen supaya RAD dapat benar-benar berjalan dan terlaksana.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemenko PMK setelah terbitnya Perpres No. 43 Tahun 2022 yakni: 1) melakukan sosialisasi Perpres No. 43 Tahun 2022 lintas pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, 2) Pembentukan Tim Koordinasi Pusat dan Daerah (ditargetkan 50% tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi, dan 3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) (ditargetkan 25% provinsi menyusun RAD).

**Isu Strategis :**

Capaian prestasi olahraga masih tertinggal

**Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022**

Penerbitan Perpres 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2022, bertujuan untuk tercapainya sukses penyelenggaraan, penyediaan sarana prasarana, prestasi, dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Untuk menukseskan penyelenggaraan

ASEAN Para Games XI Tahun 2022, dibentuklah Panitia Nasional INASPOC, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022;
2. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022; dan
3. menyiapkan dan menyelenggarakan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Panitia Nasional INASPOC terdiri atas pengarah dan penyelenggara. Menko PMK berkedudukan sebagai ketua pengarah dalam Panitia Nasional INASPOC yang beranggotakan 17 Kementerian/Lembaga. Pengarah dalam Panitia Nasional INASPOC mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada penyelenggara dan melaporkan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 kepada Presiden.

#### PRIORITAS NASIONAL 4

##### Isu Strategis :

Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan**

Setelah disahkan pada Maret 2021, PP 57/2021 mendapatkan beberapa kritik dari berbagai kalangan, yaitu terkait dengan 'peniadaan' mata ajar Pancasila dalam kurikulum dan pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Berdasarkan surat Mensesneg kepada Menko PMK tertanggal 2 September 2021, Menko PMK perlu mengoordinasikan beberapa hal dalam Perubahan PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

- (1) peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam penyusunan kurikulum Pancasila di semua jenjang pendidikan;
- (2) penatakelolaan Standar Nasional Pendidikan ke depan terkait pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kemenko PMK menyelenggarakan KSP kedua isu diatas, antara lain peran BPIP dalam penyusunan kurikulum Pancasila di semua jenjang pendidikan. Sedangkan isu BSNP, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan UU 20/2003 Pasal 35 ayat (3). Dalam hal ini, BSNP dan BAN akan

dilebur menjadi satu badan baru untuk melaksanakan pengembangan, pemantauan, dan pelaporan capaian Standar Nasional Pendidikan.

PP Standar Nasional Pendidikan tersebut juga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan tinggi dan mengatur tentang badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, namun perlu diselaraskan dengan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Substansi perubahan ini telah disetujui oleh seluruh kementerian terkait. Pada Desember 2021, seluruh menteri terkait telah membubuhkan paraf pada dokumen revisi dimaksud. Menteri terkait antara lain Kemenkumham, Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemendagri, sehingga awal Januari 2022 telah terbit kebijakan peraturan pemerintah tersebut.

**Isu Strategis :**

- 1) 79% siswa SMP, SMA mengalami perundungan
- 2) 61,7% laki-laki dan 62% perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
- 3) 32,7% Pelajar pernah diserang secara fisik

**Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak**

Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang diundangkan tanggal 15 Juli 2022, bertujuan menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap anak, antara lain adalah Kemenko PMK, Kemenkumham, KPPPA, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kominfo, Kemenlu, Kemenhub, Bappenas/PPN, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPAI, BSSN, Kementerian PUPR, Mahkamah Agung, KPAI dan BNPB.

## PRIORITAS NASIONAL 6

### Isu Strategis :

- 1) Tata Kelola Penanggulangan Bencana
- 2) Tingginya potensi bencana geologis (gempa, tsunami, erupsi gunung api)
- 3) Tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana

### **Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah**

Dalam Salah satu agenda Kebijakan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RPJMN adalah penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Penanganan Rehab-Rekon di Sulteng ini termasuk dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020. Terjadinya gempa bumi sebesar 7,4 SR dan memicu tsunami di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya pada 28 September 2018, menimbulkan dampak kerusakan yang sangat masif dan menyebabkan timbulnya korban jiwa yang banyak. Hal ini menyebabkan penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah membutuhkan formulasi khusus dan tantangan tersendiri

Pada tanggal 2 Februari 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Penuntasan Penanganan Pascabencana Sulteng, beberapa isu yang menjadi pembahasan yaitu Revisi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sulteng agar dapat diselesaikan yang selanjutnya dokumen ditetapkan melalui Pergub, pengganti Pergub 10/2019 sebagai pedoman penuntasan serta Penyusunan rancangan Inpres Penuntasan Penanganan Pascabencana Sulteng segera ditindaklanjuti, dengan berpedoman pada R3P Sulteng TA 2022-2024.

Sebagai salah satu tindak lanjut, Kemenko PMK menyelenggarakan penandatanganan dokumen serah terima kelola hunian tetap dan fasilitas lainnya serta sekolah pada lokasi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diselenggarakan pada 19 Mei 2022 dimana Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan Sekjen Kementerian PUPR menyaksikan dan menjadi saksi dalam penandatanganan dokumen serah terima Hunian Tetap di Tondo 1 sebanyak 1.500 unit dan Gedung Serbaguna, Huntap di Pombewe sebanyak 500 Unit, Gedung Sekolah yang terletak di kawasan Huntap Tondo 1, dan Fasilitas Permukiman dari PUPR ke Walikota Palu dan Bupati Sigi.



**Gambar 3.27. Penandatanganan Dokumen Serah Terima Kelola Hunian Tetap Dan Fasilitas Lainnya Pada Lokasi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah**

Dalam upaya penuntasan penanganan pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Masukan Terhadap R-Inpres Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 Juli 2022. Setelah melalui beberapa tahapan prosedur yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, pada 14 September 2022 Inpres No. 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah diterbitkan mengantikan Inpres No. 10 tahun 2018 yang telah habis masa berlakunya.

Pada 12 Oktober 2022 dilaksanakan rapat untuk menyosialisasikan amanat Inpres 8/2022 kepada K/L yang terlibat serta mengidentifikasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut untuk percepatan penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa, Tsunami dan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah. Pemprov Sulawesi Tengah telah merespons baik Inpres 8/2022 dengan menerbitkan PerGub Sulawesi Tengah No. 4 tahun 2022 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2022-2024.

Pada tanggal 18-20 Desember 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Penandatanganan BAST dan BASTO Program PETRA-UNDP dan Sosialisasi Inpres 8/2022 yang dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Diidentifikasi bahwa kegiatan rehab rekon yang sudah terlaksana sejumlah Rp 18,8 T dari target seluruh sektor sebesar Rp 36,3 T, dan yang belum dilaksanakan sebesar Rp 5,8 T dimana 66,75% merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, 5,72% Provinsi, 22,41% K/L, dan 5,11% masyarakat dan dunia usaha. Hibah UNDP PETRA yang diserahkan yaitu pembangunan 11 fasilitas yang telah selesai melalui penandatanganan BAST dan BASTO, selanjutnya terdapat 21 fasilitas layanan dasar publik yang masih berproses dibangun.

### 3.2.3. Sasaran Strategis – 3: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

#### Indikator Kinerja – 3: Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pelaksanaan KSP bidang PMK bersifat multisektor dan diharapkan menghasilkan capaian sesuai dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, diukur dengan Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5,28. Indikator kinerja ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Indeks ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Kemenko PMK.

**Tabel 3.16. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 3**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28	5,3	100,38

Dasar pengukuran kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan KSPK Kemenko PMK selama tahun 2022, telah dilakukan survei eksternal kepada *stakeholder* Kemenko PMK oleh pihak independen. Responden survei tersebut adalah K/L dan mitra kerja Kemenko PMK dengan jumlah 1.082 orang. Pengumpulan data menggunakan metode *self enumeration* secara *online*. Hasil survei eksternal menunjukkan capaian kinerja IKU-3, sebagaimana pada Tabel 3.16 sebesar 5,3. Artinya, peran serta Kemenko

PMK dalam menyelesaikan target RPJMN dengan *stakeholders* mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja - 3 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra**

Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2021	Target Renstra 2024
Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28	5,3	5,2	5,37

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan meningkat sebesar 1,92%, hal ini menunjukkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam progres yang positif. Terhadap target akhir Renstra sebesar 5,37 seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.17, Kemenko PMK memiliki ruang untuk terus memperbaiki kualitas koordinasi dan sinkronisasi terhadap K/L teknis yang dikoordinasikan.

### **3.2.4. Sasaran Strategis - 4: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan**

#### **Indikator Kinerja - 4: Indeks Pengendalian Program Bidang PMK**

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan", diukur oleh indikator kinerja Indeks Pengendalian Program (IPP) Bidang PMK seperti ditunjukkan pada Tabel 3.18. Target dari Indikator Kinerja - 4 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 3.

**Tabel 3.18. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 4**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3	3	100

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis

dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui pertemuan koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia kebudayaan dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$IPP = \frac{13 \text{ Indikator Tercapai}}{17 \text{ Total Indikator}} \times 100 = 76,47$$

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
< 60%	1

**Gambar 3.28. Perhitungan Indeks Pengendalian Program Bidang PMK**

Berdasarkan hasil perhitungan IPP bidang PMK tahun 2022, capaian IPP Bidang PMK diperoleh sebesar 3 dari target yang ditetapkan yaitu 3 atau realisasi 100%. Capaian dimaksud berdasarkan jumlah 13 indikator program bidang PMK yang tercapai dari 17 indikator program bidang PMK yang ditetapkan. Secara rinci status ketercapaian atas 17 indikator program bidang PMK yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK dapat dilihat pada tabel 3.19.

**Tabel 3.19. Indikator Penyusun Indeks Pengendalian Program Bidang PMK**

	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
1	Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	87,00	90,34	Tercapai
2	Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29.200.266	31.530.000	Tercapai
3	Rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan 52 Kawasan Transmigrasi	53,12	53,66	Tercapai
4	Prevalensi Stunting pada balita	18,40	21,60	Tidak Tercapai
5	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	71	71	Tercapai
6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/mCPR	62,54	64,20	Tercapai
7	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC ( <i>TBC Treatment Coverage</i> )	90	74	Tidak Tercapai

Indikator		Target	Capaian	Keterangan
8	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	8,30	18,00	Tidak Tercapai
9	Indeks Pembangunan Keluarga	57,00	58,00	Tercapai
10	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	5.100	10.646	Tercapai
11	Tingkat Gemar Membaca Masyarakat	59,30	59,52	Tercapai
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat <sup>*)</sup>	13,00	13,54	Tercapai
13	Nilai Budaya Literasi <sup>*)</sup>	65,70	54,29	Tidak Tercapai
14	Indeks Kepuasan Layanan KUA	82,00	83,28	Tercapai
15	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	14,70	15,13	Tercapai
16	Percentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti PAUD	69,63	74,34	Tercapai
17	Jumlah PT yang masuk dalam World Class University – Top 300	1	3	Tercapai

<sup>\*)</sup>realisasi capaian tahun 2021

Dari 17 indikator yang dikendalikan oleh Kemenko PMK, empat diantaranya tidak tercapai yaitu prevalensi stunting pada balita, persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *treatment coverage*), persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) dan Nilai Budaya Literasi. Stunting sangat berpengaruh terhadap produktivitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Tidak tercapainya target penurunan prevalensi stunting pada balita tahun 2022 disebabkan beberapa faktor antara lain, 1) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kab/kota, kecamatan, dan desa belum berjalan secara optimal salah satunya dikarenakan pemahaman yang masih kurang terhadap peran masing-masing pihak, 2) perencanaan program dan kegiatan belum terintegrasi dan belum disesuaikan dengan lokus prioritas serta belum selarasnya waktu dengan pelaksanaan rembug stunting; 3) masih rendahnya konsumsi tablet tambah darah (TTD) oleh remaja putri dikarenakan kurang koordinasi antar OPD terkait; 4) cakupan entri data e-PPBGM masih rendah karena kurangnya SDM dan partisipasi masyarakat; 5) monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berjenjang dari level Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dan masih bersifat parsial; dan 6) kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data terutama data yang tersebar di beberapa OPD.

Capaian persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC pada tahun 2022 sebesar 74% dari target 90%. Tidak tercapainya target persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC disebabkan sumber daya kesehatan termasuk pengendalian TBC dialihkan untuk penanggulangan kedaruratan Covid-19 yang diatur dalam Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/413/2020. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial akibat penanganan darurat Covid-19 juga turut berpengaruh terhadap pembatasan pergerakan kader dalam penemuan kasus di masyarakat. Namun demikian, capaian tahun 2022 merupakan lonjakan signifikan dibanding tahun 2021 yang mencapai 43%.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun. Selama tahun 2022 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian unmet need KB diantaranya: 1) promosi komunikasi informasi dan edukasi melalui media di daerah belum optimal, 2) kuantitas, distribusi, dan pengelolaan SDM lini lapangan belum memadai, dan 3) kendala pemahaman pada masyarakat tentang kontrasepsi dan belum optimalnya pemberian konseling KB oleh provider di fasilitas kesehatan, menimbulkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat, efek samping, dan mitos tentang kontrasepsi sehingga masih menimbulkan rasa takut untuk menggunakan kontrasepsi. Hal tersebut yang menyebabkan tidak tercapainya target sebesar 8,30%.

Indikator tidak tercapai selanjutnya adalah Nilai Budaya Literasi yang disusun oleh 3 indikator yaitu:

- persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir;
- persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir; dan
- persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir.

Selama masa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penularan melalui pembatasan aktivitas masyarakat termasuk pembatasan layanan perpustakaan. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dimaksud, menyebabkan penurunan cukup signifikan pada indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir semula sebesar 12,90% tahun 2020 menjadi 3,77% pada tahun 2021. Hal inilah yang mengakibatkan penurunan Nilai Budaya Literasi dari 61,63 tahun 2020 menjadi hanya 54,29 tahun 2021.

**Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 4 Terhadap Capaian 2021 dan Target Akhir Renstra**

Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2021	Target Renstra 2024
Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3	3	-	5

Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan melalui perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022, sehingga perbandingan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun sebelumnya tidak dimungkinkan. Kemenko PMK terus berupaya dalam mengejar target akhir Renstra

2024 yang ditetapkan sebesar 5. Komitmen kuat Kemenko PMK dalam memaksimalkan fungsi pengendalian serta pengawasan kebijakan maupun program prioritas nasional diuji dengan target akhir Renstra pada tahun 2024. Perbandingan capaian dengan target tahun 2022 serta target akhir Renstra 2024 diperlihatkan pada Tabel 3.20.

### 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran Kemenko PMK tahun 2022 sebesar Rp220.380.969.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp217.771.149.233,00 atau realisasinya sebesar 98,82% dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2022**

No.	Nama Satker	Total		
		Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
1	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	148.040.904	146.057.612	98,66
2	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4.600.000	4.570.577	99,36
3	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Penanggulangan Bencana	9.300.000	9.269.956	99,68
4	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan	4.700.000	4.671.749	99,40
5	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan Dan Pemuda	4.500.000	4.476.845	99,49
6	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya Dan Prestasi Olahraga	32.197.069	32.146.180	99,84
7	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama	4.500.000	4.460.679	99,13
8	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	12.542.996	12.117.552	96,61
Kemenko PMK		220.380.969	217.771.149	98,82

(Dalam ribu rupiah)

Penyerapan anggaran di delapan Satuan Kerja Kemenko PMK secara keseluruhan berada di atas 95%, bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,06% (Rp 203.881.483.365). Kenaikan penyerapan ini di antaranya disebabkan karena telah dilakukan penyesuaian pada cara pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja Kemenko PMK khususnya pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Hal tersebut merupakan hasil

evaluasi atas pengalaman pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sebelumnya, yang antara lain dengan lebih mengoptimalkan sistem kerja ‘*work from office*’ sebagai dampak dari pelonggaran mobilitas masyarakat seiring dengan lajdainya kasus Covid-19 di Indonesia. Selain itu, dukungan sumber daya manusia Kemenko PMK yang mumpuni sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal prioritas nasional diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan revitalisasi pendidikan vokasi, sehingga anggaran yang telah diberikan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Bila dibandingkan terhadap penyerapan anggaran secara nasional sebesar 95,52% dari total pagu K/L tahun anggaran 2022, maka penyerapan anggaran Kemenko PMK lebih tinggi, yang tentunya diikuti pula oleh Sasaran Strategis Kemenko PMK dan target Indikator Kinerja Kemenko PMK yang juga telah tercapai dengan baik.

**Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

Jenis Belanja	TA 2021			TA 2022		
	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
Belanja Pegawai	61.345.547	60.833.725	99,17	67.930.611	67.401.555	99,22
Belanja Barang	128.030.655	126.469.657	98,78	150.267.260	148.222.020	98,64
Belanja Modal	17.074.768	16.578.101	97,09	2.183.098	2.147.574	98,37
Kemenko PMK	206.450.970	203.881.483	98,76	220.380.969	217.771.149	98,82

## Bab IV

Penutup

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sepanjang tahun 2022, Kemenko PMK yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, melalui Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Kemenko PMK yang didasarkan pada enam Sasaran Strategis dan enam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dilakukan melalui proses KSP dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dari hasil evaluasi kinerja capaian Kemenko PMK selama tahun 2022 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022 dapat tercapai dengan baik. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi tahun 2022 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun berikutnya.

Guna meningkatkan kinerja Kemenko PMK di tahun 2023, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terhadap program-program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara optimal;
2. Melaksanakan evaluasi/reviu terhadap Renstra Kemenko PMK 2020-2024 secara berkala;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2023 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*).

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama tahun 2022.

## LAMPIRAN 1

### Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2022



#### MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamdijir Effendy  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhamdijir Effendy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2021: 63,45)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	62.950.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	167.517.321.000,-
<b>Jumlah Anggaran T.A. 2022</b>	<b>230.467.321.000,-</b>

Jakarta, Januari 2022  
Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamad Effendy